

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMASANGAN
ELEKTRONIK TAX (E-TAX) TERHADAP WAJIB PAJAK
RESTORAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh:

RAHMA DANTI

NIM. 07011381722140

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DESEMBER 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMASANGAN
ELEKTRONIK TAX (E-TAX) TERHADAP WAJIB
PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

RAHMA DANTI

07011381722140

Telah Disetujui Oleh Pembimbing, Oktober 2021

Pembimbing I

Prof.Dr.Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Pembimbing II

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang"* telah dipertahankan dihadapan Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Pada Tanggal 18 November 2021

Palembang, 18 November 2021

Ketua:

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Anggota:

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.
NIP. 196511171990031004




Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S, M.M
NIP. 195811191985031003



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001



Mengetahui:
Dekan FISIP



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos. M.PA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“ Jika Ada Pajak Penghasilan, Orang Yang Adil Akan Membayar Lebih Dan Orang Yang Tidak Adil Akan Membayar Kurang Pada Jumlah Penghasilan Yang Sama ” (Plato)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:


1. Kedua Orang Tuaku Yang Luar Biasa, Papa Aprisan dan Mama Indrianti
2. Saudaraku Terkhusus Yuk Okti Apriani, S.P, Saudara Kembarku Rahma Dani dan Adikku Liona Ayu Permata Kusuma
3. Almamater Kebanggaanku

ABSTRACT

This study aims to identify the process of implementing the electronic installation policy and the factors of the successful implementation of the taxpayer's electronic installation policy in the city of Palembang. The design used is qualitative, with a descriptive approach, research at a location in the city of Palembang, with research subjects namely the Regional Tax Management Agency and restaurant taxpayers who have used or installed tax electronic devices as payment transaction media. The data collection process is interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation, conclusion drawing, and condensation. The results of the study show that the process and also the factors that influence the Implementation of the Electronic Tax Installation Policy (E-Tax) Against Restaurant Taxpayers in the City of Palembang there are variables from Mazmanian and Sabatier theories, such as whether or not the problem is easily controlled through taxpayer rules using e-tax in the existing implementation group from various taxpayers' behavior had problems during installation. The policy of structuring the initial process, consistency, and implementation was supported by several agencies, namely the Prosecutor's Office and the Security Team to improve and speed up the installation. The variable outside the policy is support from the community. The results of this study suggest that the Regional Tax Management Agency of Palembang City provides incentives to restaurant taxpayers as a trigger for the enthusiasm to pay taxes on time and always come to restaurants that use e-tax tools every week to trigger things that are not cool that one of the e-tax tools is not used by taxpayers

Keywords: Implementation, Electronic Tax, Restaurant Taxpayer

Advisor I



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Advisor II




Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Palembang, November 2021

Chairman of the Departement Of Public Administration

Faculty Social and Political Science

University Of Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA


NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax dan faktor dari keberhasilan implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax pada wajib pajak restoran di kota Palembang. Desain yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berlokasi di kota Palembang, Dengan subjek Penelitian yakni Pemerintah kota Palembang (Badan Pengelolaan Pajak Daerah) dan wajib pajak restoran yang telah menggunakan atau memasang alat elektronik tax sebagai media transaksi pembayarannya. Proses pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan kondensasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses dan juga faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang terdapat pada variabel dari teori Mazmanian dan Sabatier, seperti halnya Mudah tidaknya masalah dikendalikan melalui aturan wajib pajak menggunakan e-tax pada restoran yang ada dari beragam perilaku kelompok wajib pajak restoran masih ada permasalahan saat pelaksanaan pemasangan, Kebijaksanaan menstruktur proses mengenai kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan implementasi ini didukung oleh beberapa instansi yakni Kejaksaan. Variabel diluar Kebijakan yakni dukungan dari masyarakat Hasil penelitian ini menyarankan agar Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang memberikan insentif kepada wajib pajak restoran sebagai pemicu semangat membayar pajak tepat waktu dan selalu datang ke restoran yang menggunakan alat e-tax tiap minggunya untuk memicu terjadi hal yang tidak diinginkan salah satunya alat e-tax tidak digunakan oleh wajib pajak.

Kata Kunci: Implementasi, Elektronik-tax, Wajib Pajak Restoran

Pembimbing I


Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II


Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004

Palembang, November 2021

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Zailani Saeva Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 198108272069121002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis Panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul “ **Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik tax (E-tax) Terhadap wajib pajak restoran di kota Palembang**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar S1 jurusan Administrasi Publik.

Pada kesempatan kali ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini, baik itu berupa dorongan, bimbingan, petunjuk, semangat, kerjasama maupun nasehat dari berbagai pihak terima kasih terutama kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang tuaku Papa Aprisan dan Mama Indrianti serta, Ayukku Okti Apriani, Adikku Rahma Dani, Liona Ayu Permata Kusuma yang kucintai yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungan doa dan dorongan moral maupun materi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.si selaku dosen pembimbing skripsi pertama yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan pengarahan, nasehat dalam mengerjakan skripsi saya sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kepala Dinas Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang beserta jajarannya yang telah banyak membantu, dari memulai Kuliah Kerja Administrasi (KKA), hingga sampai dengan laporan akhir yakni Skripsi, yang telah membantu memberikan data dan informasi guna kelancaran dari skripsi ini.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.sos., M.PA. selaku ketua jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bimbingan pengarahan, perizinan dalam memulai Kuliah kerja Administrasi dan penyusunan Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Kepada Muhammad Aldyansyah yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta Seluruh Teman-Teman jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 atas Kebersamaannya pada saat masa perkuliahan dan juga Staf

Tata Usaha terkhusus Admin Jurusan Administrasi Publik yang sangat membantu selama saya di Fisip.

Semoga Allah senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca untuk pengetahuan kita bersama.

Palembang, November 2021

Rahma Danti
07011381722140

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Kebijakan Publik.....	11
2. Implementasi Kebijakan	12
B. Teori Implementasi Kebijakan	14
C. Pemasangan Elektronik Tax Pada Wajib Pajak Restoran	21
D. Model Implementasi Kebijakan Yang Digunakan	23
E. Penelitian Terdahulu.....	28
F. Kerangka Pemikiran	31
BAB III : METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Definisi Konsep.....	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data	39
E. Informan Penelitian.....	40
F. Unit Analisis	41
G. Teknik Pengumpulan Data.....	41
H. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	45
1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	45
2. Kedudukan	46
3. Dasar Hukum	47
4. Visi dan Misi.....	48
5. Letak Geografis Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang	48
6. Tugas Pokok dan Fungsi.....	49

7. Tujuan dan Sasaran.....	50
8. Struktur Organisasi	50
B. Mudah atau Tidaknya Masalah Dikendalikan.....	57
C. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi	64
D. Variabel Diluar Kebijakan Yang Mempengaruhi Proses Implementasi	75
E. Tahap-Tahap Proses Implementasi.....	82
BAB V : PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1 Target Pemasangan E-Tax Tahun 2018-2020.....	6
Tabel.2 Sampel Restoran Telah Dipasang E-tax.....	7
Tabel.3 Sampel Restoran Menolak Pemasangan E-tax.....	7
Tabel.4 Jumlah Data Keseluruhan Memasang E-tax 2018-2020.....	8
Tabel.5 Penelitian Terdahulu	29
Tabel.6 Fokus Penelitian	37
Tabel.7 Target dan Realisasi PAD Tahun 2018-2019.....	64
Tabel.8 Jumlah Wajib Pajak Restoran PerKecamatan.....	83
Tabel.9 Realisasi Target Pemasangan E-tax.....	84
Tabel.10 Matriks Hasil Temuan.....	87

Halaman

Gambar.1 Alat E-Tax Dari BPPD Untuk Merekam Pajak.....	2
Gambar.2 Data Jumlah Restoran Di Palembang 2018-2020	3
Gambar.3 Implementasi Menurut Merilee S.Grindle	17
Gambar.4 Implementasi Menurut Mazmainian dan Sabatier	20
Gambar.5 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar.6 Kantor BPPD kota Palembang	46
Gambar.7 Struktur Organisasi.....	56
Gambar.8 Kebijakan yang Dikeluarkan Pemerintah.....	60
Gambar.9 Tiga Restoran Kriteria Layak.....	62
Gambar.10 Pemboikotan Pada Restoran.....	66
Gambar.11 Kegiatan Pemasangan E-Tax.	68
Gambar.12 Pemberian Informasi Terkait E-Tax.....	72
Gambar.13 Monitoring Penggunaan E-Tax dan Tim BPPD.....	73
Gambar.14 Plakat dan Banner di Tiap Restoran.....	75
Gambar.15 Gambaran Peringatan Untuk Pajak Restoran.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Waawancara.....	100
2. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.....	102
3. Surat Izin Pengambilan Data.....	105
4. SK Seminar Proposal.....	108
5. SK Komprehensif.....	109
6. Kartu Bimbingan Proposal Skripsi	110
7. Kartu Bimbingan Skripsi.....	111
8. Kartu Revisi Seminar Seminar Proposal	113
9. Halaman Persetujuan Proposal Skripsi	117
10. Halaman Persetujuan Skripsi	118
11. Matriks Hasil Wawancara	119
12. Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Persyaratan, Mekanisme, Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran.....	130
13. Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 84 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha.....	136
14. Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Melalui Sistem Online	140

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

UU	: Undang-Undang
PERWAL	: Peraturan Walikota
PERDA	: Peraturan Daerah
BPPD	: Badan Pengelolaan Pajak Daerah
WP	: Wajib Pajak
E-TAX	: Elektronik Tax
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
SP	: Surat Peringatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari pajak. Pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak yang menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam membantu pembiayaan negara ataupun suatu daerah, pelaksanaannya ini ditunjukkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberi kewenangan bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing oleh karena itu daerah harus bertindak efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan asli daerah agar pengelolaan daerah lebih terfokus dan dapat mencapai sasaran yang di targetkan.

Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di sahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis-jenis pajak daerah/kota menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sejak Tahun 2018 pengendalian dan pencatatan pajak di lakukan dengan Elektronik Tax (E-Tax) Ketentuan ini disebutkan dalam PERWAL Kota

Palembang PERWAL No 33 Tahun 2016. Elektronik tax (E-Tax) memberikan dampak pentingnya pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Maka Pemerintah Kota Palembang berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang yakni PERWAL Kota Palembang No 33 Tahun 2016 Tentang Pesyaratan, Perubahan Atas Peraturan dari Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Mekanisme, Persyaratan, dan Prosedur Tetap dari Pemungutan Pajak Restoran melalui Sistem Online. Salah satunya tentang pemakaian alat perekam pajak Elektronik Tax (E-Tax) bagi pemungutan pajak restoran.




Gambar 1. Alat elektornik-tax yang digunakan sebagai perekam pajak

(Sumber : Rumah makan Padang Raya)

Pajak restoran diperlukan bagi pembeli atau konsumen yang menjalankan layanan restoran. Layanan ini terdiri dari penjualan makanan dan/atau minuman

yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di layanan maupun di tempat lain. Ruang lingkup pengumpulan pajak restoran, kaferia, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk layanan boga/katering. Meski begitu, pengusaha pasti mewajibkan konsumennya untuk membayar pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sehingga pengusaha restoran harus berkewajiban menyetornya ke kas daerah. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan (Peraturan Walikota Palembang, Bab IV, Pasal 7 Tentang Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak). Sebagai Berikut jumlah data restoran yang ada dikota Palembang Per-Tahun 2018 s/d 2020 :



Gambar 2. Data jumlah restoran per Tahun 2018-2020
Sumber: Administrasi pajak Restoran BPPD Kota Palembang

Dari gambar tabel tersebut data dari jumlah restoran yang ada di kota Palembang setiap Tahunnya mengalami peningkatan, Hal tersebut terjadi karena banyaknya jumlah permintaan masyarakat Kota Palembang untuk mencari tempat bersantai sambil makan dan minum yang saat ini sedang meningkat.

Dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak restoran tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah khususnya pasal 43-47. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak yang merupakan jumlah pembayaran yang diterima restoran. Oleh karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di kota yang bersangkutan. Dalam pemungutan pajak, Pajak restoran terdapat erminology yang perlu diketahui, terminology tersebut yaitu restoran, pengesahaan restoran pembayaran dan bon penjualan.

Dalam hal ini pemerintah kota Palembang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak restoran menggunakan elektronik tax (E-Tax). Elektronik Tax ialah alat yang mempermudah sistem pembayaran pajak restoran menggunakan sistem online, namun masih banyak restoran yang tidak mau memasang alat Elektronik Tax (E-Tax). Kebijakan program pemerintah di bidang pajak tersebut memfasilitasi wajib pajak (WP) untuk dapat melakukan pembayaran pajak secara online. Dengan adanya E-Tax dapat membantu tujuan pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan pembayaran pada wajib pajak, agar usaha-usaha tersebut dapat tercapai berjalan dengan baik..

Akan tetapi disisi lain penerapan pajak restoran pihak/pelaku usaha dengan menggunakan alat elektronik tax membuat rasa kecemasan bagi pelaku usaha karena pada kenyataannya pemungutan pajak menggunakan sistem online ini mengalami penolakan dikutip dari DetakPalembang.com, Senin 08 Juli 2019. Halaman I-II.

Restoran yang memenuhi syarat pemasangan alat Elektronik Tax (E-Tax) yaitu restoran yang beromzet besar dan memiliki banyak pelanggan, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Pada Pasal 10 tentang Pajak Daerah yang telah ditetapkan yaitu sebesar 9.000.000 -12.000.000 dikenakan 5% dan 12 juta lebih perbulan tarifnya 10% dari omzet Pemasukan Restoran. Pemerintah Daerah dan pengusaha dapat memantau omset dan besaran pajak yang harus dibayarkan menggunakan alat Elektronik Tax (E-Tax) pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. menemukan salah satu pengusaha restoran yang enggan dipasang elektronik tax (E-Tax) oleh tim dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah yakni Sub bidang Pajak Restoran akan diberi sanksi berupa Surat Peringatan (SP) I. Jika masih menolak untuk di pasang elektronik tax (e-tax) kita berikan sampai III surat peringatan, jika masih tidak mau maka izin usaha akan di cabut dan di segel (DetakPalembang.com, Senin 08 Juli 2019, pukul 07:36 WIB).

Menanggapi permasalahan tentang penolakan pemasangan alat elektronik tax (e-tax) di restoran Kota Palembang tim dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah yakni Sub bidang Pajak Restoran melihat dari faktor yang mempengaruhi proses tercapainya target wajib pajak yang membayar pajak restoran. Misalnya dilihat dari Proses implementasi dalam pemasangan e-tax, berikut ini merupakan Target Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) pada tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 1
Target Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax)
Tahun 2018-2020

No	Tahun Pelaksanaan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax)	Jumlah Target Pemasangan
1	2018	200
2	2019	350
3	2020	500

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2018-2020

Dari tabel diatas target pemasangan elektronik tax pada Tahun 2018-2020 mengalami peningkatan, penggunaan dengan cara memungut pajak menggunakan sistem online melalui sistem online ini memiliki dampak baik bagi pendapatan dan omzet daerah. Penjelasan dari tabel diatas, target pemasangan e-tax pada wp restoran yang dilihat dari kemauan pemasangan alat elektronik tax (E-Tax) ini,

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama kepada kepala bidang pajak restoran, Bapak Mohammad Firmansyah, (SumateraBisnis.com, 30 Juni 2019) Beliau menyampaikan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pemasangan e-tax, salah satunya masih banyak restoran yang menolak untuk melakukan pemasangan e-tax yang mana berdampak buruk bagi pendapatan asli daerah.

Berikut Tabel Jumlah Restoran yang menolak pemasangan e-tax maupun jumlah restoran yang telah dipasang alat e-tax dan sudah beroperasi menggunakan alat e-tax sebagai media transaksi pembayaran dari tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 4

Data Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak Restoran sudah memasang alat e-tax pada Tahun 2018-2020

No	Tahun	Wajib Pajak Restoran Yang ada di Kota Palembang	Ditemukan Restoran yang Menolak Melakukan Pemasangan e-tax
1.	2018	761	0
2.	2019	783	13
3.	2020	824	0

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2020

Dari Tabel tersebut diketahui dalam mengelola dan memungut pajak restoran di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang menggunakan alat elektronik tax (E-Tax) ini dikatakan belum cukup baik karena masih ditemukan restoran yang menolak pemasangan, dilihat pada tahun 2019 ada 13 restoran yang menolak melakukan pemasangan, ditemukan penolakan ini berdampak buruk bagi pengimplementasian dari kebijakan e-tax, maka dari itu BPPD kota Palembang Mengeluarkan peraturan yang didasari oleh Peraturan WaliKota Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan WaliKota Nomor 84 Tahun 2018 yang mana setiap restoran wajib dan diharuskan menggunakan e-tax sebagai media pembayaran transaksi restoran (usaha rumah makan) mereka. .

Dari data tersebut menunjukkan bahwa ada masih ada penolakan dari pihak wajib pajak restoran mengenai pemasangan elektronik tax wajib pajak restoran pada tahun 2018-2020, karena itu perlu diteliti proses implementasi dari pemasangan elektronik tax dan faktor apa yang menjadi kendala dalam “Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini:

1. Apa Saja Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Dari Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax Terhadap Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang?
2. Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Faktor-faktor yang berkaitan dengan keberhasilan dari Implementasi kebijakan pemasangan e-tax terhadap wajib pajak restoran di kota Palembang.
2. Untuk mengidentifikasi Proses Implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax (e-tax) terhadap wajib pajak restoran di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pemberdayaan konsep kinerja implementasi kebijakan publik.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi pengelolaan pajak usaha dalam meningkatkan kinerja kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan Teori ialah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, yang meliputi kajian berbagai teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian yang disusun secara sistematis, dengan mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep. Penggunaan teori dalam penelitian akan memberikan pedoman bagi peneliti dalam melakukan analisis dari masalah, sehingga dapat menyusun pertanyaan dengan rinci untuk penyelidikan dan mendapatkan temuan lapangan yang menjadi jawaban atas masalah yang dirumuskan.

Penelitian ini berkaitan dengan sebuah Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax Terhadap WP Restoran Kota Palembang.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam Kebijakan Publik terdapat proses yang menghasilkan kebijakan sebagai respon atas masalah-masalah yang dilihat dari prespektif proses yang ada. Kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

atau yang bermula dari tuntutan yang diajukan kepada pejabat publik oleh pelaku dalam sistem politik. Sebagaimana dari Thomas R. Dye (Subarsono 2005: 2) mengenai kebijakan publik mengatakan bahwa

"public policy is whatever governments choose to do or not to do". Melalui definisi ini dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Menurut Wilson (wahab, 2016:13) yang merumuskan kebijakan publik adalah

"The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)". Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk di implementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Dari beberapa definisi yang ada tentang kebijakan publik menurut para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik yang muncul di dalam masyarakat dengan mengerahkan segenap sumber daya yang ada.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengetahui implementasi perlu dipahami konsep dari implementasi terlebih dahulu. Penggunaan istilah implmentasi ada sejak beberapa dekade yang lalu. Saat itu konsep implementasi menjadi suatu konsep yang dikenal dalam disiplin ilmu politik, ilmu administrasi publik, dan lebih khusus lagi disiplin ilmu kebijakan publik yang mulai dikembangkan.

Model implementasi kebijakan muncul pertama kali dalam buku Presssman dan Wildavsky yang berjudul *Implementation* (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:17), Mereka menyatakan bahwa “Sejauh mana implementasi dapat berhasil tergantung pada keterkaitan antara berbagai organisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat dalam implementasi”. Menurut Warwick (Dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:21) Mengemukakan bahwa:

“Implementation means transaction. To carry out a program, implementers must continually deal with tasks, enviroments, clients, and each other. The formalities of organization and the mechanics of administration are important as background, but the key to succes is continual coping with contexks, personalities, alliances, and events. And crucial to such adaptation is the willingness to acknowledge and correct mistakes, to shift directions, and to learn from doing. Nothing is more vital to implementation than self-corrections; nothing more leththat than blind persevertion.”

Dalam buku kebijakan publik, Nugroho (2016:15) mengungkapkan “*implementing*, Tahap dimana kebijakan dilaksanakan melalui organisasi yang ada atau yang akan dibuat. Pelaksanaan kebijakan

dilakukan dengan cara, 1) menyiapkan organisasi pelaksana; 2) menyiapkan manusia pelaksana; 3) menyiapkan prosedur pelaksana kebijakan”.

B. Model Implementasi Kebijakan

Beberapa para ahli telah merumuskan berbagai macam unsur-unsur dan model-model yang mempengaruhi proses maupun keberhasilan suatu kebijakan, unsur-unsur tersebut tidak bisa berdiri sendiri di dalam pelaksanaannya, model tersebut tidak mandiri tetapi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut implementasi kebijakan diantaranya:

1. Model Implementasi Model Merilee S. Grindle

Model Merilee S. Grindle dalam Leo Agustino (2017:142) Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Content of policy dari Merilee Grindle adalah:


- a. *Interst Affected* (Kepentingan yang sangat mempengaruhi), berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. *Type of Benefits* (tipe Manfaat), pada poin ini tipe manfaat berupaya menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. *Extent of Change Envision* (Derajat perubahan yang ingin dicapai), setiap kebijakan mempunyai target yang hendak ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan dan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan), pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan di implementasikan.
- e. *Program Implementor* (pelaksana program), dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakn.
- f. *Resources Committed* (sumber-sumber yang digunakan), pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan baik.

2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah;

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Gambar 3 Proses Alur Implementasi Menurut Merilee S.Grindle



Sumber: Buku dasar-dasar Kebijakan Publik, Agusino (2017:146)

2. Model Implementasi Daniel H. Mazmanian and Paul A.Sabatier

Selanjutnya unsur-unsur Implementasi kebijakan publik menurut pandangan dari Daniel H. Mazmanian and Paul A.Sabatier (dalam Agustino 2017:146) dipengaruhi oleh tiga variabel yakni:

1. Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan

Keberhasilan implementasi akan dapat ditentukan oleh mudah tidaknya masalah dikendalikan. Dilihat dari permasalahan yang akan dikendalikan.

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat misalnya dilihat dalam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, Para

pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

- a) Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang akan dicapai, semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya.
- b) Ketetapan Alokasi Sumber Dana
Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.
- c) Keterpaduan Hirarki di Dalam Lingkungan dan di Antara Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi Pelaksana.
Ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hierarki badan-badan pelaksana.
- d) Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari Badan-badan Pelaksana
Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik veto dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.
- e) Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang-undang. Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan.

3. Variabel-variabel di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Implementasi

a. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang.


b. Dukungan Publik

Hakikat perhatian publik bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga.

c. Sikap dan Sumber-sumber yang Dimiliki Kelompok Masyarakat.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka.

Gambar 4 Proses atau Alur Implementasi Menurut Mazmanian & Sabatier



Sumber : Dasar-dasar kebijakan, Agustino (2017:152)

C. Model Yang Digunakan Dalam Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model implementasi kebijakan Daniel H. Mazmanian and Paul A.Sabatier yang merupakan salah satu model *top down*. Model Implementasi Kebijakan menurut Mazmanian dan Paul A.Sabatier dalam Agustino, (2008:145-149) biasa disebut dengan Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Model ini menggunakan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses

implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Mudah atau Tidaknya Masalah

- a. Kesulitan Teknis

Bagaimana permasalahan yang terjadi, mengenai penolakan pemasangan e-tax dari pihak restoran, apakah termasuk permasalahan yang mudah diselesaikan atau masuk kategori masalah yang sulit untuk dipecahkan.

- b. Keberagaman Perilaku Kelompok Sasaran

Menyangkut kelompok sasaran dari pembuatan suatu kebijakan dilihat dari kesesuaian dari omzet pendapatan wajib pajak restoran.

- c. Tingkat Perubahan Yang Dikehendaki

Menyangkut akan hal perubahan yang akan terjadi bagaimana mengelola pencapaian target dari kelompok sasaran yang diharapkan dengan pemasangan e-tax pada pajak restoran.

2. Kemampuan Kebijaksanaan Menstruktur Proses Implementasi

- a. Kejelasan dan Konsistensi Tujuan

Sebuah kebijakan yang dipilih oleh pembuat kebijakan haruslah mengandung konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindarkan distorsi atau penyimpangan dalam

pengimplementasiannya seperti halnya implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax.

b. Digunakannya teori kausalitas yang memadai

Dukungan teoritis akan lebih memantapkan suatu aturan atau kebijakan yang dibuat karena tentunya sudah teruji.

c. Ketepatan alokasi sumberdana

Hal yang tak dapat dihindari dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan adalah masalah keuangan/modal. Setiap program tentu memerlukan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, memonitor program, dan mengelola sumberdaya lainnya yang sangat memerlukan dana.

d. Keterpaduan hireraki di dalam dan diantara lembaga pelaksana

Suatu kebijakan akan dengan sukses diimplementasikan jika terjadi koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai instansi terkait baik secara vertical maupun horizontal.

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan pelaksana

Badan pelaksana atau implementor sebuah kebijakan harus diberikan kejelasan aturan serta konsistensi agar tidak terjadi kerancuan yang menyebabkan kegagalan pengimplementasian.

f. Rekrutmen pejabat pelaksana

Keseriusan dan kesungguhan penerapan suatu peraturan ataupun kebijakan bisa berjalan dengan baik apabila adanya

keepakatan dan diterima serta dipatuhi oleh sasaran dari kebijakan tersebut.

g. Akses formal pihak luar

Suatu program akan diberi dukungan yang teramat penuh ketika kelompok-kelompok luar, apabila adanya sosialisasi mengenai e-tax pada wajib pajak restoran.

3. Variabel Diluar Kebijaksanaan yang Mempengaruhi Proses Implementasi

a. Kondisi Sosial-ekonomi dan Teknologi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat menyangkut akan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, yakni tentang pemasangan elektronik tax. Dengan adanya teknologi yang semakin modern tentu akan semakin mempermudah dalam proses pemungutan pajak menggunakan e-tax.

b. Dukungan Publik

Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakan yang dikeluarkan memberikan insentif ataupun kemudahan, seperti diberikan punishment dalam pencapaian target keberhasilan implementasi.

c. Sikap dan Sumber-sumber yang dimiliki kelompok pemilih

Kelompok pemilih ialah masyarakat yang berpengaruh bagi implementasi kebijakan dengan cara, 1) melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui

berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah kebijakan. 2) kelompok dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

d. Dukungan dari pejabat atasan

Dukungan yang diberikan dari pejabat yang lebih tinggi dari pelaksanaan kebijakan pemasangan e-tax, biasanya dukungan yang diberikan ialah dukungan moril maupun materill

e. Komitmen dan keterampilan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Daniel H. Mazmanian and Paul A.Sabatier menunjukkan bahwa proses suatu implementasi akan ditentukan bagaimana mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijaksanaan mensruktur proses implementasi, dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun alasan penulis dalam menggunakan teori Daniel H. Mazmanian and Paul A.Sabatier adalah sebagai berikut:

1. Alfatih (2010:52) berkata bahwa, tidak ada model kebijakan yang cocok untuk semua implemenasi kebijakan, karena setiap kebijakan membutuhkan model yang memiliki kesesuai dengan sifat kebijakan itu sendiri, sehingga apapun dapat digunakan sepanjang kondisi yang sesuai dalam penelitian.
2. Teori Daniel H. Mazmanian and Paul A.Sabatier ialah, salah satu model pendekatan *top down*, dimana model pendekatan ini memiliki pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah yaitu pemerintahlah yang berkuasa menjadi pembuat keputusan yang bertugas sebagai aktor kunci dalam proses. Dengan demikian Pemerintah Kota Palembang harus dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan benar untuk dapat dan mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Peneliti memilih Teori Daniel H. Mazmanian and Paul A.Sabatier karena teori ini dianggap sangat tepat untuk menganalisis proses implementasi. Dan juga teori ini dianggap paling mendekati dengan masalah yang dipaparkan karena mampu menganalisis masalah yang sedang diteliti hingga ke dampaknya.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam membantu penelitian mengenai kejadian yang terjadi penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memahami perkembangan dalam penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini, Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax Terhadap Wajib

Pajak Restoran di Kota Palembang berikut pemaparannya:

Tabel 5 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>eficiency prinsip keadilan dalam Implementasi e-tax di kota Malang berdasarkan prinsip kebijakan pajak yang baik</p>	Dimas Dwi Angoro	<p>Metode kualitatif yang merupakan proses pemahaman akan suatu permasalahan sosial yang diajukan guna menganalisis penerapan e-tax di kota Malang</p>	<p>Hasil penelitian berdasarkan equility dimana situasi yang sama dari wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip pajak yang sama ini sering dijelaskan dengan istilah keadilan. Kendala yang terjadi belum optimalnya pendataan wajib pajak seperti objek pajak restoran berupa catering dan usaha bakery. Dari segi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien apabila dalam pengawasan wajib pajak lebih kecil dari pada jumlah pajak yang dikumpulkan</p>

2.	Sistem pengendalian intern pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor	Moh Sofyan	Metode komparatif yaitu analisis deskriptif yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu	Wajib pajak restoran mendatangi seksi pendaftaran dan pendataan dengan membawa fotokopi KTP. Petugas memberikan formulir pendaftaran wajib pajak untuk diisi sebenar-benarnya. Pada prosedur pembayaran wajib pajak menunjukkan surat pemberitahuan pajak daerah, bond bill dan laporan penerimaan bulanan ke bagian kasir dan melakukan pengecekan.
----	--	------------	---	--


Sumber : Dokumentasi Pra Penelitian, diolah oleh penulis, 2021

E. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan pemasangan E-Tax terhadap wajib pajak restoran di Kota Palembang dikeluarkan oleh Walikota yakni Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 Persyaratan, mekanisme dan prosedur pemungutan pajak restoran dan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, menggunakan model implementasi kebijakan Daniel H. Mazmanian and Paul A.Sabatier yaitu tingkat mudah atau tidaknya masalah yang dikendalikan, kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, dan variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi

implementasi kepatuhan. Dalam penelitian ini juga peneliti menjelaskan faktor-faktor dan proses dalam Implementasi Kebijakan Pemasangan E-Tax Terhadap Wajib Pajak di Kota Palembang. Diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax terhadap wajib pajak restoran di kota Palembang para pemilik usaha restoran dapat membayar pajak sesuai dengan tanggal dan ketentuan yang ada, tidak ada lagi penolakan pemasangan elektronik tax (e-tax) pada restoran, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah karena banyaknya alat e-tax yang terpasang di tiap-tiap restoran. Dari penjelasan tersebut maka kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2016
Tentang Pesyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan
Pajak Restoran**



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliable dengan tujuan untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan tertentu sehingga digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam penelitian faktor-faktor kendala dari proses implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax di kota Palembang. Pihak yang lebih mengetahui berjalan dengan baik atau tidaknya pemasangan pada kelompok sasaran yaitu pembuat kebijakan (Implementor). Banyaknya jumlah target pemasangan elektronik tax (E-Tax) maka penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan teknik pengumpulan data yang logis dilakukan dengan wawancara.

Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Data yang telah ditemukan akan dikumpulkan diolah dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Dengan penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan gambaran umum terhadap proses Implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax (e-tax) terhadap wajib pajak restoran di Kota Palembang.

B. Definisi Konsep

Untuk mempermudah memahami variabel yang akan di ukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu implementasi kebijakan. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan publik ialah upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik yang menjadi isu dalam masyarakat, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan alternatif memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masa mendatang dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi serta menggunakan sumber daya yang tersedia, nantinya hasil alternatif kebijakan yang terpilih dirumuskan dalam bentuk program kebijakan maupun sebuah peraturan. Kebijakan publik dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang.
- 2) Implementasi kebijakan merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Di Kota Palembang dilakukan dengan mengukur faktor-faktor dan proses implementasi kebijakan yang dilihat dari 4 variabel dikemukakan oleh Mazmanian dan Paul A.Sabatier, yaitu Mudah

tidaknya masalah yang garap, Kemampuan kebijakan menstruktur proses Implementasi secara tepat, variabel-variabel diluar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi, dan Tahap-tahap proses implementasi.

- 3) Pajak restoran adalah pungutan daerah sebagai jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran dan pemerintah daerah.
- 4) Wajib Pajak adalah kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau operator di bidang usaha salah satunya pajak restoran.
- 5) Elektronik tax adalah alat perekam pajak (alat) yang diatur untuk merekam transaksi pembayaran pada pajak restoran untuk membantu sistem pembayaran pajak.
- 6) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
- 7) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek)
- 8) Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran..

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan maka fokus penelitian dalam Implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax (e-tax) terhadap wajib pajak restoran di kota

Palembang dikaji dengan menggunakan teori/model Implementasi kebijakan menurut Daniel H. Mazmanian and Paul A.Sabatier. Fokus penelitian dalam implementasi ini ialah proses kebijakan pemasangan elektronik tax (e-tax) terhadap wajib pajak restoran di kota Palembang yang meliputi tingkat mudah atau tidaknya masalah, kemampuan kebijakan menstrukturproses implementasi, variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, dan Tahap Proses Implementasi sebagai berikut:

Tabel.6 Fokus Penelitian Proses dan Faktor dari Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap wajib Pajak Restoran Di KotaPalembang.

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang	Mudah atau Tidaknya Masalah yang dikendalikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Aturan Teknologi Yang Dipakai. 2. Kesesuaian Dari Omzet Pendapatan Wajib Pajak Restoran. 3. Jumlah Pembayaran dan Target Pencapaian.
	Kemampuan kebijakan MenstrukturProses Implementasi secara Tepat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Kemampuan Target Pencapaian. 2. Target Perencanaan Valid/tidak. 3. Kesiapan Dana 4. Adanya Pembagian Tugas Antar Pejabat

		<p>Berdasarkan Kepada Level/Tingkatan yang Diberikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Adanya aturan penggunaan alat dan sistem. 6. Para Pejabat Pelaksana Memiliki Kesepakatan Yang Diisyaratkan Demi Tercapainya Tujuan. 7. Adanya Sosialisasi Mengenai E-Tax Pada Wajib Pajak Restoran
	<p>Variabel-variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses Implementasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan Pelaku Usaha Dalam Membayar Pajak. 2. Adanya Penghargaan dan Punishment Dalam Pencapaian Target. 3. Sikap Masyarakat Terhadap Pungutan Pajak. 4. Dukungan Moril Maupun Materil 5. Kesepakatan antar pejabat pelaksana terkait kebijakan e-tax
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketetapan Kebijakan Dari Pemerintah

	Tahap-Tahap Proses Implementasi	2. Sasaran Dari Kebijakan (Pajak Restoran) 3. Hasil Dari Pelaksanaan 4. Pendapatan Setelah dan Sebelum Pemasangan 5. Masukkan Bagi Kebijakan yang Lainnya
--	---------------------------------	--

Sumber :Diolah oleh Penulis, 2021

D. Data dan Sumber Data

Data dapat diartikan sebagai bahan mentah yang didapatkan peneliti dari penelitiannya bisa berupa fakta maupun keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar analisis. Data dapat berfungsi sebagai bukti dan petunjuk tentang adanya sesuatu. Berdasarkan jenisnya data dapat diperoleh dalam bentuk:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang didapat melalui wawancara mendalam (in-dept interview) kepada keyinforman. Selain key informan, informasi dan data penelitian dapat di peroleh dari informan yang menjadi narasumber pelengkap yang dapat memberikan informasi dan data tambahan seputar implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax terhadap wajib pajak di Kota Palembang.

2. Data Sekunder

Data – data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang di lakukan. Data di peroleh dari buku, referensi, laporan-laporan, dokumen-dokumen,

Dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan faktor-faktor dari Implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax.

Sedangkan sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ini di dapat dari sumber data hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait baik kepala kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah, Kepala bidang pajak restoran, pegawai bidang pajak, dan staff/honorer di bidang pajak restoran. Sumber data sekunder didapat dengan melakukan studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses implementasi kebijakan pemasanganelektronik tax.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan metode pengambilan sample purposive (Purposive sampling) yaitu pengambilan sampel sumber data secara sengaja dan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek situasi sosial yang akan di teliti. Dalam penelitian ini, maka yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Pajak Restoran (BPPD)
- 2) Pegawai Bidang Pajak Restoran (BPPD)

- 3) Team Pelaksana Pajak Restoran (BPPD)
- 4) Restoran yang menggunakan e-tax
- 5) Restoran yang pernah menolak melakukan pemasangan

F. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah instansi pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan yaitu Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan konsep teknis yang digunakan, keinginan pribadi, karakteristik empiris dan sebagainya. Dalam hal ini digunakan teknik yang bersifat interaktif dan non interaktif. Oleh karena itu untuk memperoleh data dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Informan. Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber (key informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena yang sedang diamati bisa mendukung maupun menghambat proses implementasi, yakni Kepala Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah, Kepala Bidang Pajak Restoran, dan Pegawai Bidang Pajak Restoran,

2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan yang sudah diolah sebelumnya, serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Misalnya dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan penelitian. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk mempelajari dokumen, peraturan, laporan, dan catatan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan faktor yang menjadi kendala implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax terhadap wajib pajak restoran di Kota Palembang.

3) Studi Pustaka

Penggunaan studi pustaka sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan berkenaan dengan teori-teori yang digunakan. Studi pustaka merupakan pengambilan data berupa referensi berdasarkan buku-buku yang digunakan sebagai teori yang dijadikan landasan dalam menyusun penelitian.

H. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, data akan di analisis secara deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif memberikan gambaran atau suatu fenomena tentang keadaan yang ada dan diperoleh dari data primer dan data sekunder. Setelah itu hasil penelitian akan dianalisis untuk pengambilan kesimpulan yang baik berdasarkan yang ada dilapangan.

Ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan data penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data ini diperoleh dari lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan terinci. Kemudian laporan tersebut direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal pentingnya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Data ini merupakan rangkaian argumentasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori dan sejenisnya.

3) Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung pada kepala maupun pegawai Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

4) Penarikan Kesimpulan

Merupakan suatu usaha menarik konklusi dari hal-hal yang ditemui dalam reduksi maupun penyajian data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

1. Sejarah Singkat Badan Pengeloaan Pajak Daerah Kota Palembang

Pada mulanya, Dinas Pendapatan Daerah bernama Pajak Daerah (PD). Sekitar tahun 1980-an, Pajak Daerah ini dibagi menjadi dua tim, yaitu tim IPEDA (Instansi Pendapatan Daerah) dan tim DIPEDA (Dinas Pendapatan Daerah). Sekitar enam tahun berjalan, IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang disebut dengan DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Tingkat Dua dan kemudian disebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah ialah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah lainnya yang digunakan untuk pembangunan Daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, agar pengelolaan dan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil, maka dengan melihat keputusan Walikota Palembang Nomor 67 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Kemudian terhitung sejak 1 Januari 2017, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD)

Kota Palembang. Adapun gambar kantor BPPD Kota Palembang yang menjadi lokasi Penelitian seperti gambar di bawah ini:

Gambar. 6
Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang



Sumber : Instagram.com/bppdkotapalembang

2. Visi dan Misi

Visi dari BPPD Kota Palembang yakni, “Terwujudnya Pengelolaan Pajak Daerah yang Profesional untuk Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Mandiri dan Sejahtera”. Hal ini untuk merealisasikan Visi dan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2013-2018, yaitu Mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera (Palembang Ems 2018). Adapun untuk mewujudkan visi itu, maka ditetapkan Misi oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah 2013-2018, yaitu:

1. Optimalisasi Pendapatan Daerah yang terukur, berkualitas, dan berkeadilan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bidang Pendapatan Daerah yang

sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

3. Menjalin Jejaring Kerja (*Networking*) dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.

3.. Letak Geografis Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan sekaligus sebagai kota terbesar serta pusat kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera Selatan dan secara geografis terletak antara $2^{\circ} 52'$ sampai $3^{\circ} 5'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 37'$ sampai $104^{\circ} 52'$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Luas Wilayah kota Palembang sebesar 400,61 km² yang secara administrasi dibagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Kota Palembang memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara, timur, dan barat yaitu dengan Kabupaten Banyu Asin; sedangkan bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaraenim. Badan Pegelolaan Pajak Daearh Kota Palembang tepatnya di Jl. Merdeka No.21, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113.

4. Tufoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)

Tugas Pokok dan fungsi BPPD membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Tugas Pembantuan.

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sebagai berikut:

- a. Membantu dalam Perumusan Kebijakan Teknis.

- b. Melaksanakan Kebijakan selaras dengan lingkup tugasnya
- c. Sebagai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Struktur Organisasi

A. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang, Maka susunan organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Terdiri dari:

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya berdasarkan uraian tugas dan fungsi dari Kepala Badan yaitu:

- a. Membantu Walikota sebagai Kepala Daerah dalam bidang tugasnya
- b. Memimpin kegiatan-kegiatan dari sekretariat, sekdi-seksi, unit pelaksana, teknisi dinas, urusan-urusan, sub seksi-seksi dan unit peyuluhan yang ada dan bertanggung jawab terhadap kelancaraan tugas.

- c. Merumuskan Kebijakan operasional dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah juga kebijaksanaan terhadap pendapatan daerah lainnya.
- d. Merumuskan kegiatan dari unit organisasi bawah kearah tujuan dan target yang akan dicatat sesuai dengan rencana maupun program.
- e. Meminalisir jumlah dan mutu dari berbagai jenis tenaga yang dibutuhkan dalam melaksanakan program yang akan didokumentasikan
- f. Memberi nilai unit organisasi bawahannya dalam melaksanakan program kerja yang telah di dokumentasi.
- g. memberikan saran dan masukan kepada Walikota Kepala Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan di bidang tugasnya.

2) Sekretariat, membawahi:

Sekretariat memiliki tugas yakni membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasaan dan kepegawaian.

3) Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahi:

Bidang ini biasa disebut dengan Penagihan dan Pembukuaan yang memiliki tugas pokok yakni melaksanakan sebagian tugas Badan meliputi Badan Pajak Daerah Lainnya. Untuk Melaksanakan Tugasnya adapun fungsi dari badan ini yaitu:

- a) penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pajak lainnya
- b) Melaksanakan program dan Kegiatan di bidang pajak daerah lainnya
- c) Melaksanakan Penatausahaan di bidang Pajak daerah lainnya

- d) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi bidang pajak daerah lainnya
- e) Melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pajak daerah lainnya.

4) Bidang PBB dan BPHTB, Membawahi:

Sub Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi penatausahaan penerimaan PBB dan BPHTB yang mana dalam bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang PBB dan BPHTB.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang PBB dan BPHTB
- c) Pelaksanaan penatausahaan di bidang PBB dan BPHTB
- d) Pelaksanaan monitoring dan mengevaluasi di Bidang PPB dan BPHTB
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain terkait kegiatan di bidang PBB dan BPHTB

5) Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah

Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah mempunyai Tugas Pokok dalam melaksanakan sebagian tugas atau kewajibannya sebagai badan yakni meliputi penagihan, keberatan, administrasi penghapusan, dan pelaporan piutang pajak daerah. untuk melakukan tugas tersebut, bidang ini mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pengelolaan piutang pajak daerah.
- b) Melaksanakan program maupun kegiatan di bidang pengelolaan piutang pajak daerah.
- c) Melaksanakan penatausahaan di bidang pengelolaan piutang pajak daerah.

- d) Melakukan monitoring dan mengevaluasi di bidang pengelolaan piutang pajak daerah.
- e) Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya terkait kegiatan dibidang pengelolaan piutang pajak daerah.
- 6) Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah ini mempunyai tugas Pokok meliputi pengkajian dan pengembangan potensi pajak daerah, perumusan peraturan daerah, penyuluhan dan evaluasi pajak daerah untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:


- a) Menyusun rencana program maupun kegiatan di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah.
- b) Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah.
- c) Melaksanakan perumusan peraturan daerah tentang pajak daerah
- d) Melaksanakan penatausahaan di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah.
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah.
- f) Sebagai pelaksana koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya terkait kegiatan di bidang pengkajian dan pengembangan pajak daerah.

7) Unit Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dibangun oleh seorang kepala yang berada di bawah dan juga

bertanggung jawab kepada Kepala BPPD untuk melaksanakan tugasnya, berikut fungsinya:

- a) Sebagai Pelaksana Tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya.
- b) sebagai Pelaksana Urusan Administrasi teknis operasional.



**Gambar 7. Struktur Organisasi
Kepengurusan BPPD Kota Palembang
Tahun 2018-2021**

B. Mudah atau tidaknya masalah dikendalikan

Dimensi Mudah atau tidaknya masalah dikendalikan dalam teori implementasi kebijakan publik yang di kemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila implementor kebijakan itu sendiri yang mengatasi mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan. Dalam dimensi ini Mudah atau tidaknya masalah, ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam proses implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax (e-tax) terhadap wajib pajak restoran di kota Palembang, yaitu:

1) Dukungan Aturan dan Teknologi

Untuk melaksanakan sebuah implementasi kebijakan pemasangan e-tax, maka perlu adanya dukungan aturan dan teknologi. Di dalam penelitian ini, dukungan aturan dan teknologi ialah melihat bagaimana permasalahan yang terjadi, apakah termasuk permasalahan yang didukung oleh aturan kebijakan atau termasuk kedalam kategori permasalahan yang tidak didukung oleh aturan kebijakan.

Didalam implementasi kebijakan pastinya ditemukan dukungan aturan dan teknologi agar implementasi tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penolakan dari berbagai belah pihak maka dari itu seperti yang diungkapkan oleh kepala bidang pajak daerah lainnya yakni pajak restoran mengatakan seperti yang dikutip dari asil wawancara sebagai berikut:

“ Di setiap implementasi kebijakan pasti menemukan permasalahan”

Dalam proses implementasi kebijakan, pihak BPPD menemui masalah, yakni terkait peraturan dari dukungan aturan atau teknologi yang akan diterapkan oleh setiap pajak restoran, hal ini di ungkapkan oleh bapak kepala sub bidang pajak restoran saat melakukan wawancara sebagai berikut:

“ Masalah yang terjadi di BPPD pada Sub bidang pajak restoran kurangnya kesadaran untuk menggunakan e-tax sebagai media transaksi pembayaran pungut pajak konsumen sebesar 10% pada pajak restoran”.


Dari penjelasan di atas diketahui salah satu faktor penyebab timbulnya masalah dan hambatan dalam implementasi kebijakan ini adalah pengguna e-tax dari wajib pajak yakni masih kurangnya penggunaan e-tax sebagai transaksi pembayaran pada pajak restoran, untuk mengatasi permasalahan tersebut BPPD sub bidang pajak restoran telah mengeluarkan aturan yang ketat seperti yang diungkapkan oleh kepala sub bidang pajak daerah, seperti yang dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:


“Untuk itu kami berusaha keras dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan cara mengeluarkan aturan wajib menggunakan e-tax yang diturunkan langsung oleh Pemerintah Daerah dan Walikota Palembang, sekarang tergantung bagaimana wajib pajak(WP) terkhusus pajak restoran menanggapi kebijakan yang telah diberikan”.

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa kepala sub bidang pajak restoran telah mengeluarkan kebijakan yang diberikan langsung oleh PERDA Nomor 02 Tahun 2018 dan PERWAL Nomor 17 Tahun 2018 untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan, agar wajib pajak restoran mulai dan mau menggunakan e-tax sebagai media transaksi pembayaran

di restoran mereka.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi pihak BPPD adalah kurangnya informasi, pemberitahuan, pemahaman lebih lanjut terkait pemakaian dan fungsi penggunaan e-tax sebagai transaksi pembayaran, untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak BPPD telah mengeluarkan kebijakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penolakan saat pemasangan elektronik tax pada pajak restoran.





Gambar .8 Kebijakan Yang Dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang Untuk Pajak Restoran Di Kota Palembang
Sumber: sub bidang Jianbank BPPD kota Paalembang

2) Keberagaman Pelaku Kelompok Sasaran

Keberagaman Pelaku Kelompok Sasaran dalam hal ini wajib pajak restoran yang merupakan bentuk karakteristik dari suatu permasalahan. Keberagaman disini dapat diasumsikan sebagai jenis restoran yang layak menggunakan elektronik tax. Wajib pajak restoran yang harus menggunakan e-tax sebagai media transaksi pembayaran pada usah rumah makan ialah restoran yang memang dapat dikatakan besar, sementara itu jika hanya dilihat dari segi besar atau kecilnya suatu restoran akan lebih menyulitkan ataupun mendapat lebih banyak tantangan dalam pengimplementasiannya.

Menurut Pegawai sub bidang pajak restoran, bentuk dari keberagaman pelaku kelompok sasaran terkadang menjadi pokok permasalahan dari

penggunaan e-tax pada pajak restoran di kota Palembang yakni layak atau tidak layaknya suatu restoran, sementara dari segi keberagaman lebih dominan melihat dari perilaku wajib pajak restoran yang hendak di pasang e-tax sebagai media transaksi pembayaran yang memicu terjadinya masalah seperti yang dijelaskan saat melakukan wawancara sebagai berikut:

“ Untuk mendukung terlaksananya pemasangan e-tax yang sesuai dengan pendapatan pada pajak restoran, biasanya dari team pemasangan melakukan pengecekan pada restoran yang memang layak atau tidak di pasang alat e-tax misalnya dilihat dari pendapatan, kecukupan kursi, ramai tidaknya pengunjung, dan restoran yang cukup terkenal.”

Hal serupa juga disampaikan oleh pegawai BPPD sub bidang pajak restoraaan saat melakukan wawancara sebagai berikut:

“ Masalah yang terjadi ini misalnya ditemukannya restoran yang tidak mau dipasang alat e-tax, alasan dari restoran sangat tidak jelas, mengatakan bahwa pendapatan restoran hanya setara dengan restoran kecil lainnya yang tidak mencapai 20 samapai dengan 50 juta perbulannya sedangkan dilihat dari jumlah pengunjung, dan restoran tersebut ramai di datangi masyarakat, jadi sudah sangat terlihat dengan jelas menunjukkan bahwa restoran tersebut sudah layak menggunakan e-tax sebagai transaksi pada usaha restorannya.”

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa keberagaman pelaku kelompok sasaran yang menjadi masalah dalam implementasi kebijakan ini adalah perbedaan dan jenis restoran yang harus memungut pajak pada konsumen, sedangkan untuk kelompok sasaran dilihat dari jenis restoran yang layak menggunakan e-tax dan dapat dikatakan restoran itu besar(ternama) ramai pengunjungnya misalnya KFC, MCD, Bakso Lapangan Tembak dan lain sebagainya. Berikut beberapa foto sampling yang dipilih oleh BPPD layak menggunakan e-tax sebagai berikut:





Gambar.9 Tiga Restoran masuk tipe kriteria layak menggunakan e-tax sebagai media transaksi

sumber: Instagram BPPD kota Palembang

3) Tingkat Perubahan Yang Dikehendaki

Untuk mengetahui Tingkat Perubahan Yang Dikehendaki dalam kebijakan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan ini, seperti yang diungkapkan oleh kepala sub bidang pajak restoran BPPD Kota Palembang seperti yang dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:

“yang menjadi sasaran utama dari kebijakan ini adalah wajib pajak restoran di kota Palembang yang telah menggunakan e-tax”

Sementara untuk Tingkat Perubahan yang dikehendaki dari implementasi kebijakan ini adalah tingkat Pendapatan Asli Daerah yang terjadi setelah wajib pajak restoran disiplin dalam menggunakan e-tax sebagai media transaksi pembayaran pada pajak restoran, sebagaimana yang disampaikan oleh Pegawai

sub bidang pajak restoran saat melakukan wawancara sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kami mengganti metode pungutan wajib pajak restoran menggunakan alat e-tax dari yang harusnya di ambil per tiap bulan kini setiap kali melakukan transaksi langsung masuk ke kas BPPD tanpa harus menunggu jangka waktu perbulannya, dengan di ubahnya metode pungutan wajib pajak restoran ini meningkat sangat pesat, dilihat dari Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018-2020 selalu mengalami kenaikan, itulah kenapa BPPD sekarang selalu mencoba untuk meningkatkan penggunaan e-tax pada pajak restoran agar tercapainya target yang di janjikan”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa perubahan yang dialami dari implementasi kebijakan ini adalah meningkatnya Pendapaan Asli Daerah yang baik bagi kemajuan Pemerintah Kota Palembang berikut tabel jumlah target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah setelah menggunakan e-tax sebagai media transaksi pajak usaha restoran tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Jenis Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi	%
Pajak Restoran	2018	87.450.000.000,00	93.348.646.681,00	106,75
	2019	170.000.000.000,00	127.858.658.202,00	75,21
	2020	65.000.000.000,00	46.538.187.136,00	71,60

Tabel. 8 Target dan Realisasi PAD Tahun 2018-2020

Sumber: Sub Bidang Keuangan BPPD Kota Palembang

C. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi

Menurut Mazmanian dan Sabatier Kemampuan Kebijakan

Menstruktur Proses Implementasi Sebuah Kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti Kejelasan dan Konsistensi Tujuan, Keterpaduan Hirarki Antar Lembaga Pelaksana, Aturan Pembuatan Keputusan Badan-Badan Pelaksana, dan Keterbukaan Kepada Pihak Luar. Berikut penjelasan dari uraian tersebut:

1) Kejelasan Dan Konsistensi Tujuan

Kejelasan dan Konsistensi Tujuan pada Pajak restoran di kota Palembang dijelaskan oleh kepala badan sub bidang pajak restoran dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“ Dalam melakukan penerapan kebijakan ini kami tidak pilih kasih, semua restoran itu sama harus wajib dan taat membayar pajak sesuai dengan kebijakan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang pemungutan Pajak menggunakan sistem online, sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan maka restoran harus menggunakan e-tax agar tujuan berjalan dengan semestinya, jika tidak berjalan semestinya dapat dilihat bentuk punishment yang diberikan kepada restoran apapun yang melanggar peraturan. Selain itu adapun kemarin ditemukan restoran yang enggan memasang e-tax maka restoran tersebut di berikan surat peringatan sampai ketiga lalu berujung pemboikotan”

Hal Serupa diungkapkan oleh salah satu pihak restoran yang enggan di pasang alat e-tax dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Pihak kami menolak itu bukan karena tidak mau, sebelum melaksanakan pemasangan pihak team BPPD pajak restoran belum melakukan sosialisasi terkait pemasangan tau-tau datang terus langsung main pasang-pasang itulah ngapo kami bingung dan menolak”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan dan konsistensi tujuan dapat dikatakan belum maksimal karena konsistensi tujuan dari pemasangan masih belum diketahui oleh pihak restoran (Kurang sosialisasi) itulah mengapa masih ditemukan penolakan pada tahun 2019. Berikut restoran yang diboikot atau dicabut izin usaha karna telah menolak pemasangan elektronik tax:



Gambar. 10 Pemboikotan pada restoran bakso yang menolak pemasangan
 Sumber: *instagram BPPD kota Palembang*

2) Keterandalan Yang Diperlukan

Keterandalan yang diperlukan dalam hal ini ialah suatu program dengan sukses dapat di implementasikan jika terjadi koordinasi dan kerjasama yang baik. Salah satunya dilakukan oleh antar berbagai instansi yang terkait.

Keterandalan yang dapat di andalkan dan sangat membantu dalam pelaksanaan pemasangan e-tax ini yang ditujuk langsung oleh BPPD kota Palembang seperti yang dijelaskan oleh kepala badan pajak restoran kota Palembang dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Agar terget dari implementasi kebijakan ini dapat tercapai maka kami membentuk kelompok/tugas untuk mengawasi agar tiap restoran itu teratur dan pelaksanaan pemasangan berjalan dengan baik. Sebelum melakukan pemasangan

kami itu kan mengadakan rapat dan di rapat itu udah melihat dari segi positif dan negatif, nah diliat dari segi negatif ini salah satunya apabila restoran menolak pemasangan nah jadi kami pihak restoran ini telah membentuk team yang bekerjasama langsung dengan instansi kejaksaan dan pol pp, kejaksaan bertugas membuat surat sanksi apabila terjadi kericuhan dalam pelaksanaan pemasangan sedangkan pol pp mengatur ketertiban saat pelaksanaan.”

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui dalam melaksanakan kebijakan ini BPPD kota Palembang telah bekerjasama dan saling berkoordinasi sesama instansi agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan tertib.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keterandalan yang diperlukan dari berbagai instansi terkhusus kejaksaan dan pol pp sudah berjalan dengan baik, dari gambar berikut terlihat beberapa bentuk koordinasi yang telah dilakukan pihak Badan Pengelolaan Pajak Dearah, Kejaksaan dan Pol PP kota Palembang:





**Gambar. 11 Kegiatan Pelaksanaan Pemasangan E-Tax yang dibersamai oleh
Kejaksanaan dan Pol PP**

Sumber: Pajak Restoran BPPD kota Palembang

3) Ketepatan Alokasi Sumberdana

Ketepatan Alokasi dana dalam kebijakan implementasi pemasangan e-tax pada pajak restoran ini dilihat pada jumlah pendapatan pajak yang harus dibayar oleh tiap restoran yang telah masuk kategori restoran layak pungut pajak 10% dari konsumen/masyarakat.

Ketepatan alokasi sumberdana dari Pemerintah yang diberikan ke BPPD kota Palembang untuk meningkatkan pendapatan daerah, ini disalurkan melalui alat e-tax yang digunakan pada media transaksi pungut pajak restoran seperti yang dijelaskan oleh kepala badan Pajak restoran kota Palembang dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Dalam ketepatan alokasi sumberdana ini menurut kami sudah baik, mengapa dapat dikatakan demikian karena sebelum adanya kebijakan pelaksanaan pemasangan alat e-tax itu kan kami sebagai pegawai BPPD itu kan udah rapat, terus sebelum-sebelumnya kan udah ada kebijakannya terlebih dahulu, dan dana udah diberikan dari pemerintah, dan pemerintah menunjuk BPPD mernyiapkan perlengkapan apa saja sih yang digunakan agar kebijakan itu berjalan dengan baik

dan tepat sasaran, nah karena itu menurut saya mengenai ketepatan alokasi sumberdana ini sih sudah dapat dikatakan sangat baik dan tepat.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu restoran yang tela di pasang alat e-tax dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Mengenai sumberdana tentang pelaksanaan dan penggunaan alat e-tax sejauh ini yang kami gunakan sekarang menurut kami dari pihak restoran sudah sangat maksimal, alat yang digunakan sudah sangat canggih, mempermudah kami juga dari pihak restoran untuk mengakses transaksi pembayaran, dan bermanfaat juga tanpa adanya kendala, dan selama proses pemasangan e-tax kami tidak di punggut biaya apapun juga, jadi emang alat ini itu dari pemerintah bukan kami harus bayar atau gimana gitu, tanggapan kami sebagai pihak restoran mengenai adanya penolakan pemasangan itu mungkin saja karna faktor dari pembayaran alatnya juga kali ya, tergantung dari restorannya masing-masing”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan alokasi sumberdana sudah tepat dan terlaksana dengan baik oleh BPPD kota Palembang, tentang pelaksanaan pemasangan alat elektronik e-tax pada wajib pajak restoran kota Palembang.

4) Keterpaduan Hirarki Antar Lembaga Pelaksana

Keterpaduan Hirarki Antar Lembaga Pelaksana dalam hal ini BPPD merupakan bentuk karakteristik dari suatu permasalahan. Keterpaduan disini dapat di asumsikan sebagai kegunaan elektronik tax sebagai wajib pajak restoran dan penggunaan transaksi pembayaran untuk memunggut pajak dari konsumen sebesar 10% sebagai sasaran kebijakan. Dalam memaksimalkan pelaksanaan pemasangan elektronik tax, Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang pada bagian Sub Bidang pajak restoran telah bekerja sama dengan lembaga pelaksana agar nantinya dapat memudahkan suatu program maupun kebijakan yang akan diimplementasikan.

Menurut kepala sub bidang pajak restoran, bentuk keterpaduan hirarki antar lembaga pelaksana terkadang dapat juga menjadi pokok permasalahan penggunaan elektronik tax pada pajak restoran masih sangat belum maksimal, untuk itu BPPD kota Palembang melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk memicu terjadinya permasalahan seperti yang dijelaskan saat melakukan wawancara sebagai berikut:

“ Dalam hal ini kami dari pihak bppd bidang pajak restoran sebelum terjadi sesuatu hal yang dak di inginke, kami telah bekerjasama dengan lembaga-lembaga/ instansi-instansi guna kelancaraan penggunaan e-tax untuk memungut pajak 10% dari konsumen dan juga proses pemasangan e-tax, saat ini kami bekerja sama dengan Kejaksaan, Pol PP, Bank sumsel, dan Vendor.

Hal serupa juga disampaikan oleh team pemasangan e-tax pada sub bidang pajak restoran saat melakukan wawancara sebagai berikut:

“Karena proses pemasangan itu idak selalu restorannyo mau, jadi team pelaksana pemasangan e-tax ini bekerja samalah dengan kejaksaan untuk membuat surat ketentuan pelanggaran jika tidak mau akan didapat sanksi, sedangkan mengapa pihak kami juga bekerja sama dengan Pol PP guna untuk menertibkan restoran yang pernah di segel karena tidak mau dipasang e-tax padahal sudah dapet surat peringatan yang di buat oleh Kejaksaaan tadi”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keterpaduan hirarki yang menjadi masalah dalam implementasi kebijakan ini adalah wajib pajak restoran, sedangkan lembaga pelaksana dilihat dari sisi proses pelaksanaan dan pemasangannya antara lain lembaga dalam hal ini Kejaksaan, Pol PP, Bank Sumsel Babel, dan Vendor yang sangat membantu pihak implementor maupun team lapangan dari piak BPPD sub bidang pajak restoran untuk menertibkan pelaksanaan pemasangan agar berjalan dengan baik tanpa adanya kendala yang ditemukan.

5) Aturan Pembuatan Keputusan Badan-Badan Pelaksana

Peraturan dalam pembuatan keputusan akan berjalan dengan baik jika diimplementasikan dan di koordinasi sesuai yang dilakukan antar lembaga. Berikut hasil wawancara penulis dengan kepala sub bidang pajak restoran BPPD kota Palembang sebagai berikut:

“ Yang membuat kebijakan itu kan Pemerintah ungkap Kepala Sub Bidang Pajak Restoran”.

Dan berikut penjelasan tentang pembagian tugas dalam implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax yang disampaikan oleh kepala badan sub bidang pajak restoran sebagaimana dikutip dari hasil wawancara berikut:

“ Agar target dari implementasi kebijakan dapat tercapai maka kami membentuk satuan kerja yang memiliki fungsi masing-masing seperti team pelaksana pemasangan elektronik tax sebagai team yang melaksanakan pemasangan alat e-tax pada restoran, kejaksaan yang mengatur undang-undang jika ada yang melanggar dalam proses pemasangan, Bank sumsel babel yang bekerja sama dengan pihak BPPD dalam proses penginput aan dana yang masuk setelah melakukan pembayaran, dan Pol-PP bertugas mengatur ketertiban dalam melakukan proses pemasangan e-tax pada restoran”.

Sejalan dengan penjelasan tersebut karyawan sub bidang pajak restoran mengungkapkan dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“ Untuk melaksanakan ketertiban ini kami selalu melakukan monitoring kepada pihak restoran setiap minggunya agar mengetahui keadaan pengguna e-tax adakah kendala dalam penggunaan, kerusakan, dan meminimalisir keadaan maupun permasalahan mengenai alat e-tax itu tetap dipakek atau enggak.”

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui dalam menerapkan kebijakan ini, pihak sub bidang pajak restoran saling berkoordinasi antar satuan kerja.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keterpautan dan dukungan berbagai institusi pelaksana khususnya BPPD dan pihak restoran sudah terjalin

sangat baik, dari gambar berikut terlihat beberapa bentuk koordinasi dan monitoring yang dilakukan tim pajak restoran BPPD kota Palembang:



Gambar.12 Pemberian informasi terkait e-tax oleh kepala BPPD kota Palembang
Sumber: Dokumentasi BPPD kota Palembang



Gambar.13 Monitoring Penggunaan e-tax dari tim BPPD pajak restoran Kota Palembang

Sumber: Dokumentasi BPPD kota Palembang

6) Perekrutan Pejabat Pelaksana

Perekrutan Pejabat Pelaksana keterkaitan terhadap pelaksanaan pemasangan elektronik tax pada pajak restoran ini ialah kesepakatan apabila terjadi hal-ha tindakan yang baik maupun buruk misalnya keberhasilan maupun keburukan yang terjadi dari kebijakan pelaksanaan pemasangan e-tax itu akan berdampak apa bagi karyawan seperti yang dijelaskan oleh oleh wakil ketua pajak restoran BPPD kota Palembang dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“ Dalam hal ini sepertinya bukan perekrutan akan tetapi lebih ke reward yang di dapat dari kami kan sub bidang pajak restoran dan juga Badan Pengelolaan Pajak Restoran Kota Palembang yang berhasil mengimplementasikan suatu kebijakan tadi, biasanya jika kebijakan itu berhasil kami diberi reward dari pemerintah sebagai instansi pemerintah yang berhasil dalam melakukan pungutan pajak atau mampu membuat masyarakat itu patuh membayar pajak”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perekrutan pejabat

pelaksana dilihat dari penghargaan pajak dan retribusi daerah yang cukup baik dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

7) Keterbukaan Kepada Pihak Luar

Keterbukaan kepada pihak luar merupakan sikap yang diberikan oleh badan pelaksana, keterbukaan kepada pihak luar dilakukan harus merata agar tidak terjadi kesenjangan dan kericuhan yang disebabkan oleh kegagalan implementasi.

Keterbukaan kepada pihak luar pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang khususnya bidang pajak restoran yang dijelaskan oleh kepala sub bidang pajak restoran sebagai berikut:

“Agar target implementasi kebijakannya tercapai kami dari pihak BPPD team pajak restoran itu memberitahukan kepada pihak wajib pajak restoran maupun masyarakat dengan cara sosialisasi tentang e-tax, terus kami team dari pajak ini tiap minggu pasti turun ke restoran-restoran melihat perkembangan dari pemakaian e-tax setelah di pasang tadi, dan juga biasanya tiap restoran yang pakai e-tax itu sudah dapat plakat dari BPPD, yang biasa di letakkan disekitar kasir agar masyarakat tau dan wajib pungut konsumen dan restoran berapa mereka harus menyetorkaan ke negara, akan tetapi kebanyakan 10% dari konsumen tidak sampai. Maka dari itu apabila masyarakat tidak mendapat pungutan 10% dari restoran itu sangat disarankan untuk menanyakan kenapa tidak digunakan alat e-tax nya itu.”

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui dalam melakukan keterbukaan kepada pihak lain Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang saling berkerjasama dengan pihak restoran maupun konsumen.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Keterbukaan Kepada Pihak Luar yang dilakukan Oleh BPPD kota Palembang sudah terjalin dengan baik, dari gambar berikut terlihat beberapa bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh team pajak restoran BPPD kota Palembang sebagai berikut:



**Gambar.14 Plakat dan banner di tiap restoran
Yang telah menggunakan e-tax**

Sumber: Pajak Restoran Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang

D. Variabel Diluar Kebijakan Yang Mempengaruhi Proses Implementasi

Penilaian Variabel Diluar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi dalam teori kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dibagi menjadi beberapa indikator yakni, Dukungan Publik, Sikap dan Sumber daya dari konstituen, dan dukungan pejabat pelaksana, berikut uraiannya:

1) Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi

Dilihat dari Kondisi sosial ekonomi dan teknologi, restoran yang dinilai sudah berkualitas di kota Palembang memang seharusnya menggunakan e-tax sebagai media transaksi pembayarannya, Sedangkan dari Teknologi yang semakin modern tentu akan semakin mempermudah. Penjelasan tersebut diungkapkan oleh kepala sub bidang pajak restoran sebagai berikut:

“Sebenarnya dengan ada alat e-tax akan lebih memberikan kemudahan bagi pihak restoran, mengapa dikatakan demikian, dengan kemajuan teknologi jumlah total pemasukan akan dikirim secara online perhari, atau setiap transaksi pemungutan pajak pihak restoran tanpa harus mengumpulkan dalam jangka satu bulan, kemudian membayarnya ke BPPD Kota Palembang lagi karena ada alat tadi (e-tax), itulah kenapa restoran yang telah memenuhi syarat itu harus menggunakan e-tax agar kebijakan yang diberikan langsung oleh Perda dan Perwal tadi terealisasikan demi tercapainya target tujuan.”

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa faktor kemajuan teknologi cenderung memberikan kemudahan bagi pihak restoran. Untuk mengatasi perilaku tersebut, Pemerintah dan BPPD kota Palembang membuat program penggunaan e-tax sebagai pembayaran pajak melalui online sistem, seperti yang diutarakan kepala BPPD kota Palembang yang dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:

“ Demi memenuhi kebutuhan dan menuju kota yang maju dengan menggunakan teknologi yang dikatakan cukup, kami mengubah sistem pemungutan pajak yang tadinya masih manual kini menggunakan sistem online dengan menggunakan e-tax dalam memungut pajak salah satunya pada pajak restoran, dalam hal ini kami pihak BPPD kota Palembang juga tetap memonitoring jumlah pajak yang masuk perharinya pada tiap restoran yang telah memasang e-tax, dan juga selalu kami pantau dari tim pajak restoran itu biasanya setiap minggu selalu kerestoran-restoran juga untuk melakukan pemeriksaan jika ada restoran tidak tpatuh dalam penggunaan sistem pemungutan pajak salah satunya melepas bahkan merusak alat e-tax, itulah mengapa tetap kami pantauwalaupun sudah di pasang.”

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa untuk mengatasi masalah yang ada dalam implementasi kebijakan pemasangan e-tax pihak tim pajak restoran

tetap memantau walaupun restoran tersebut telah dipasang e-tax.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi dan teknologi awalnya menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini, namun dengan dibuatnya program kebijakan pemungutan menggunakan sistem online dapat mempermudah pihak restoran dalam membayar pajak karena wajib pajak restoran tidak perlu datang ke BPPD untuk melakukan setoran perbulan hasil pemungutan pajak dari pendapatan restoran mereka, maka kondisi sosial ekonomi dan teknologi wajib pajak tidak lagi menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini.

2) Dukungan Publik

Dukungan Publik akan berpengaruh sangat besar ketika kebijakan yang dikeluarkan akan memberikan insentif ataupun kemudahan. Hal tersebut dijelaskan oleh kepala badan sub bidang pajak restoran BPPD kota Palembang yang diungkapkan dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Untuk mencapai target dari implementasi kebijakan ini kami membutuhkan dukungan dari tim pelaksana pajak restoran dan juga masyarakat, biasanya kalian sebagai konsumen juga sering liat di tiap restoran itu kalo idak nerimo struk pas pembayaran itu makanan yang dimakan gratis kan, nah slogan (Makan Minum Gratis kalau tidak menerima struk) itu dibuat agar restoran maupun masyarakat lebih patuh dan teratur dalam bayar pajak”.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukannya dukungan dari publik. Dan langkah yang ditempuh untuk mendapatkan dukunagn tersebut dijelaskan oleh karyawan BPPB sub bidang pajak restoran, sebagaimana yang dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:

“ Kalau dari BPPD dalam hal segi dukungan untuk pihak restoran kami selalu dan terus melakukan koordinasi dan evaluasi, dari sinilah kami dapat

membuat program persuasive dengan melakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai keberadaan e-tax dan juga fungsinya bagi restoran, sedangkan pada masyarakat melalui media sosial, lagi sebelum ada e-tax kan kita masyarakat emang udah bayar pajak tiap makan di restoran, nah yang membedakannya hanya cara pembayaran dan dari pihak restoran ke BPPD sedangkan restoran dan konsumen tidak ada perubahan pajak yang dipungut pun tetap 10% dari total transaksi pembayaran.”

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa BPPD dalam mengimplementasikan kebijakan ini mendapat dukungan dari Pemerintah, Karyawan, dan masyarakat, karena itu Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang berusaha memenuhi kebutuhan pihak restoran, pemerintahan, dan masyarakat.



Gambar.15 Bentuk wujud peringatan untuk pajak restoran dan kepedulian BPPD terhadap masyarakat
sumber: instgram bppd kota Palembang

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan ini BPPD kota Palembang membutuhkan

dukungan dari publik dalam hal ini masyarakat, untuk itu pihak restoran berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang baik dengan masyarakat, serta mematuhi semua peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pemasangan e-tax.

3). Sikap dan Sumberdaya Dari Konstituen

Sikap dan sumberdaya dari konstituen dalam menyikapi implementasi pemasangan e-tax pada pajak restoran sangat cenderung besar dan berdampak sekali, hal tersebut dijelaskan oleh bawahan kepala pajak restoran BPPD kota Palembang seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Kalau dari masyarakat ya pasti mendukung yaa, karena kan kebijakan itu dibuat langsung oleh pemerintah untuk masyarakat, ya masyarakat pasti bakal ikut apa yang terbaik buat daerahnya masing-masing. 10% pungutan pajak kan juga diberikan untuk masyarakat yang disalurkan melalui pembangunan-pembangunan yang ada kan.”

Dari penjelasan diatas di ketahui bahwa sikap dan sumber daya dari konstituen kebijakan diterima dan mendapat dukungan oleh masyarakat, yang mana dijelaskan oleh bawahan kepala pajak restoran BPPD kota Palembang bahwa pungutan pajak tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari pemerintah kota dan juga masyarakatnya juga.

4) Dukungan Pejabat Yang Lebih Tinggi

Dukungan Pejabat yang lebih tinggi sangat berpengaruh bagi pelaksanaan kebijakan implementasi pemasangan e-tax ini, karena kebijakan ini akan sangat berdampak baik bagi masyarakat maupun kota, yang mana tujuan dari kebijakan ini untuk mempermudah sistem dari pembayaran pajak dan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah, untuk mengetahui dukungan dukungan pejabat

yang lebih tinggi berkeseluruhan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala sub bidang pajak restoran BPPD kota Palembang sebagai berikut:

“ Yaa pasti ada dan pastinya mendukung karena kan sebelumnya kebijakan mengharuskan wajib pajak restoran untuk mengubah media transaksi pembayaran itu kan dari adanya kebijakan yang diturunkan oleh pejabat yang lebih tinggi, misalnya Walikota Palembang, bahkan Gubernur juga sangat mendukung, lagi pula semenjak restoran telah menggunakan e-tax sebagai media transaksi pembayaran yang memungut pajak 10% tadi itu dampaknya sangat baik bagi Pemerintah yang dilihat dari jumlah PAD yang di dapatkan Perbulannya”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kebijakan implementor dari kebijakan ini telah membuktikan dengan mengubah sistem pembayaran pungutan pajak 10% pada pajak restoran akan sangat berdampak baik bagi Masyarakat dan Pemerintah kota Palembang.

5) Komitmen dan Kualitas Dari Pejabat Pelaksana

Komitmen dari pelaksana kebijakan untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat Badan Pelaksana harus memiliki keterampilan dan prinsip agar dalam memilih tujuan dan prioritas dapat terealisasikan dengan baik. Untuk mengetahui komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala sub bidang pajak restoran BPPD Kota Palembang sebagai berikut:

“Untuk komitmen dan kualitas pelaksana kebijakan Alhamdulillah sudah baik, semua karyawan maupun team pelaksana wajib pajak restoran berusaha komit terhadap atauran yang telah dibuat, salah satunya dalam hal pemasangan e-tax pada pajak restoran, untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) walaupun masih ditemukan permasalahan yang masih bisa diatasi misalnya dalam proses pemasangan e-tax tadi, berkat kerja keras dan kerja sama antar implementor dan pelaksana saat ini dikatakan cukup baik hingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah yakni “Badan Pengelolaan Pajak Daerah Yang teratur dalam menanggapi pajak” yang sangat berpengaruh bagi kemajuan kota

Palembang khususnya.”

Selanjutnya Penjelasan yang sama dijelaskan oleh informan salah satu restoran di kota Palembang menyatakan seperti yang dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut:

“ Se jauh ini kami pihak restoran memegang teguh komitmen dan aturan yang diberikan oleh BPPD tentang pemasangan dan penggunaan e-tax sebagai media transaksi pada pajak restoran hal ini dibuktikan dengan penilaian tentang meningkatkannya pemasukkan pajak yang berdampak sangat baik bagi BPPD maupun pihak restoran, yang mana kami dari restoran jika mendapatkan beberapa penghargaan dibidang restoran yang aktif dalam memungut pajak.”

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa para implementor dan pelaksana kebijakan telah membuktikan komitmen dan kualitas baik bagi Pendapatan Asli Daerah kota Palembang dengan menyalurkannya kepada masyarakat melalui melalui pembangunan jalan, jembatan, perawatan bangunan milik negara, dan lain sebagainya. Adapun penghargaan yang diberikan BPPD kota Palembang kepada pelaku pelaksana kebijakan wajib pajak restoran yakni “Wajib Pajak Patuh Tertib November 2019” penghargaan tersebut tidak akan dapat dicapai tanpa adanya keberadaan dari tim pelaksana sub bidang pajak restoran di BPPD Kota Palembang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui setiap dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemasangan elektronik tax pada wajib pajak restoran di kota Palembang saling berkaitan seperti apa yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier. Dalam teorinya mengenai implementasi kebijakan publik, Mazmanian dan Sabatier menghadirkan tiga dimensi yaitu, mudah atau tidaknya masalah dikendalikan. Dimensi mudah tidaknya masalah dikendalikan dianalisa dari tiga indikator yakni: dukungan aturan dan teknologi, keberagaman

pelaku kelompok sasaran, dan tingkat perubahan yang dikehendaki. Dimensi kemampuan kebijaksanaan menstruktur proses implementasi dianalisa dari Tujuh indikator yakni: kejelasan dan konsistensi tujuan, keterandalan yang diperlukan, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarki antar lembaga pelaksana, aturan pembuat keputusan badan-badan pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar. Kemudian dimensi variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi dinilai dari lima indikator yakni; Kondisi sosial ekonomi, dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumberdaya dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Dari dimensi dan indikator tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

E. Tahap-Tahap Proses Implementasi Pemasangan Alat Elektronik Tax Pada Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang

Adapun Konsep dari Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier adalah teori implementasi kebijakan yang mengacu pada proses implementasi dengan mengenai Tahap-tahap Proses Implementasi Kebijakan Pemasangan E-tax pada Wajib pajak restoran di kota Palembang yang mempengaruhi proses implementasi dinilai dari lima indikator, Adanya Kebijakan Peraturan, Jumlah Wajib Pajak Restoran, Realisasi, Pencapaian Target, dan Masukkan bagi aturan selanjutnya yang didasarkan pada teori tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Adanya Kebijakan Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha

Dalam hal ini dilihat dari kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kota Palembang Tentang Pemasangan elektronik tax pada pajak restoran, pertama diperlukan kerjasama dan kesepakatan yang baik dari pihak implementor maupun yang akan melaksanakannya yakni pihak wajib pajak restoran, dalam hal ini pada Perwal Nomor 02 Tahun 2018 Bab IV Pajak Restoran dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir melalui sistem online.

2) Melihat dari Jumlah Tingginya Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang

Selanjutnya untuk menjalankan sebuah kebijakan salah satunya dilihat dari jumlah wajib pajak restoran perkecamatan di kota Palembang yang sangat tinggi membuat BPPD harus memilih dan mengharuskan wajib pajak restoran menggunakan e-tax agar dapat meningkatkan pendapatan daerah, yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel. 7
Jumlah wajib pajak restoran di Kota Palembang per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah wajib pajak
1	Iilir Barat I	332
2	Iilir Barat II	50
3	Seberang Ulu I	99
4	Seberang Ulu II	61
5	Kemuning	125
6	Kertapati	13

7	Gandus	29
8	Bukit Kecil	252
9	Sukarami	188
10	Plaju	26
11	Iilir Timur I	768
12	Iilir Timur II	191
13	Iilir Timur III	107
14	Kalidoni	130
15	Sako	82
16	Alang-Alang Lebar	96
17	Sematang Borang	19
Total		2571

Sumber: Koordinator Pajak Restoran BPPD Kota Palembang

Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah setempat karena berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. yang mengharuskan dalam penggunaan pemungutan pajak menggunakan sistem online dalam tata cara pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pada restoran dengan dilihat dari omzet yang besar untuk pendapatan dari pajak restoran itu sendiri.

3) Realisasi wujud nyata pemasangan alat e-tax pada wajib pajak restoran di kota Palembang.

Dalam proses merealisasikan wujud nyata pemasangan alat elektronik tax pada wajib pajak restoran di kota Palembang dapat dikatakan cukup memuaskan yang diperoleh dari awal proses yang dilakukan selama pemasangan e-tax. ditentukan. Berikut realisasi wujud nyata dari pemasangan elektronik tax pada wajib pajak restoran di kota Palembang sebagai berikut:

Tabel.8
Realisasi wujud nyata pemasangan e-tax di kota Palembang 2018-2020

No	Tahun	Target Pemasngan E-Tax	Jumlah Realisasi Dari Pemasangan E-Tax
1	2018	200 Restoran	115 Restoran
2	2019	350 Restoran	338 Restoran
3	2020	500 Restoran	494 Restoran

Sumber : BPPD Kota Palembang, Sumatera Selatan 2020

Sesuai dari hasil tabel tersebut realisasi wujud nyata jumlah pemasangan alat e-tax pada tahun 2018 terdapat 115, 2019 terdapat 388, dan untuk 2020 sekitar 494 restoran yang memasang alat e-tax. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penerapan realisais dalam kebijakan pemasangan e-tax telah mengalami kenaikan pertahunnya dan peningkatan yang dialami juga terjadi pada tahun 2019 sebnayak 273 restoran dan 106 pada tahun 2020

4) Proses Pencapaian Target proses pemasangan dilihat dari beberapa syarat yang diberikan Badan Pengelolaan Pajak Daerah kepada wajib pajak restoran.

Untuk mencapai target proses pemasangan alat e-tax pada wajib pajak (WP) restoran di kota Palembang dan mneghindari terjadinya hal-hal yang membuat proses pemasangan terhambat, adapun syarat untuk mencapai target tersebut yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang

kepada pihak wajib pajak restoran sebagai berikut:

1. Jumlah Pendapatan/omzet yang didapat pihak restoran perbulannya minimal 20-50juta.
2. Jumlah kursi yang ada direstoran.
3. Jumlah pengunjung yang datang perharinya.
4. Restoran yang sudah ternama (sudah banyak yang tau dan selalu ramai).

(Sumber: pegawai bidang pajak restoran BPPD kota Palembang 2020)

Jadi jika wajib pajak restoran sudah mencukupi dan sudah sesuai dengan keempat ketentuan syarat diatas maka pihak wajib pajak restoran harus menggunakan e-tax sebagai media transaksi mereka, dan proses pemasangan mengenai kebijakan penggunaan elektronik tax pada wajib pajak restoran berjalan dengan semestinya dan mencapai target yang diinginkan

5) Masukkan Bagi Aturan Selanjutnya

Dari ke empat tahap-tahap proses implementasi pemasangan elektronik tax (e-tax) pada wajib pajak restoran di kota Palembang dapat menjadi acuan untuk kebijakan selanjutnya, karena melihat dari pelaksanaan implementasi dari kebijakan proses pemasangan elektronik tax (E-tax) ini yang sudah terbilang cukup baik selama prosesnya. Untuk itu pihak pemerintah dan juga Badan Pengelolaan Pajak Kota Palembang dalam hal ini telah memberikan perubahan dan dampak yang baik bagi kota Palembang dan juga masyarakatnya, karena

dengan adanya kebijakan elektronik tax ini dapat membuat tingkat Pendapatan asli daerah menjadi lebih meningkat setelah digunakannya alat e-tax sebagai media transaksi pembayaran pada pajak restoran.

Tabel.9 Matriks Hasil Temuan

NO	Dimensi/Indikator Hasil Temuan Penelitian		Hasil Temuan Penelitian
	Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan	1) Dukungan Aturan dan Teknologi (Adanya aturan tentang teknologi yang digunakan)	1) Sudah adanya kebijakan mengenai pemasangan e-tax sebagai media transaksi pembayaran pada pajak restoran yang harus dipatuhi oleh wajib pajak.
		2) Keberagaman Pelaku kelompok sasaran (Kesesuaian dari omzet pendapatan wajib pajak restoran)	2) Keberagaman dalam hal ini restoran wajib menggunakan e-tax sebagai media transaksi yakni restoran yang beromzet besar minimal 20-50 juta perbulannya.
		3) Tingkat perubahan yang dikehendaki (mengelola pencapaian target)	3) Dengan digunakan alat e-tax sebagai media transaksi pada pajak restoran kota Palembang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari target dan juga realisasi pada tahun

			2018-2020 yang mana pada tahun 2019 merupakan pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2018 dan juga 2020, akan tetapi pada tahun 2018 realisasi sudah melewati target yang ditentukan dari pihak BPPD
2.	Kemampuan Kebijaksanaan Menstruktur Proses Implementasi	1) Kejelasan dan Konsistensi Tujuan (Pengendalian kemampuan target pencapaian)	1) Sebelum melakukan pemasangan elektronik tax awalnya dilakukan sampling terlebih dahulu, dan dalam hal ini restoran wajib
		2) Keterandalan yang diperlukan (Target perencanaan valid/tidak valid)	2) Untuk terlaksananya target implementasi kebijakan pihak BPPD membentuk kelompok, bekerja sama dengan kejaksaan, Pol pp untuk mengawasi agar selama proses pemasangan tetap teratur dan berjalan dengan baik.
		3) Ketepatan Alokasi sumberdana (kesiapan dana)	3) Alokasi sumberdana dari pajak BPPD sudah cukup baik, karena kebijakan pemasangan e-tax itu dari pemerintah dan pihak BPPD hanya melaksanakan, menyiapkan, dan

			<p>merealisasikan agar kebijakan itu berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Selama pemasangan juga BPPD tidak memungut uang dari hasil pemasangan dan juga alat dari e-tax karena semua itu sudah dipenuhi oleh pemerintah.</p>
		<p>4) Keterpaduan Hirarki antar lembaga pelaksana (adanya pembagian tugas antar pejabat berdasarkan kepada level/tingkatan yang diberikan.</p>	<p>4) Demi Kelancaran dan mempermudah penggunaan e-tax dan juga proses pemasangan e-tax pihak BPPD telah bekerja sama dengan Kejaksaan, PolPP, Bank sumsel, dan vendor</p>
		<p>5) Aturan Pelaksana dari lembaga pelaksana (adanya aturan penggunaan alat dan sistem)</p>	<p>5) Masing-masing pihak lembaga/instansi yang bekerja sama dengan pihak BPPD dalam pelaksanaan pemasangan e-tax yang mana kejaksaan mengatur undang-undang jika ada yang melanggar selama pemasangan, bank sumsel babel bekerja sama dengan BPPD dalam implementasi kebijakan ini dari proses penginputan dana yang masuk setelah melakukan</p>

			<p>pembayaran, dan Pol PP bertugas mengatur ketertiban selama proses pemasangan e-tax pada restoran.</p>
		<p>6) Perekrutan pejabat pelaksana (adanya kesepakatan apabila terjadi hal-hal/tindakan yang dilakukan sengaja sudah selesai dilakukan)</p>	<p>6) Hal ini adalah lebih ke reward yang didapat dari sub bidang pajak restoran dan juga BPPD pajak restoran jika berhasil mengimplementasikan kebijakan dengan baik maka akan diberikan reward dari pemerintah yakni sebagai instansi yang berhasil meningkatkan pemasukkan pajak dan juga mampu membuat masyarakat patuh membayar pajak.</p>
		<p>7) Keterbukaan kepada pihak luar (Adanya sosialisasi mengenai e-</p>	<p>7) Hal ini pihak BPPD memberitahukan kepada pihak wajib restoran maupun</p>

		tax pada wajib pajak restoran)	masyarakat dengan cara sosialisasi, melalui media sosial, dan juga adanya plakat dari BPPD yang biasanya terletak disekitar kasir.
3.	Variabel Diluar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi	1) Kondisi Sosial Ekonomi dan Teknologi (Kemudahan pelaku usaha dalam membayar pajak)	1) Penggunaan e-tax ini memberikan kemudahan bagi pihak restoran, karena dengan kemajuan teknologi jumlah pemasukkan langsung dikirim secara online setiap transaksinya tanpa harus mengumpulkan dalam jangka satu bulan lalu kemudian menyetorkannya ke kantor BPPD kota Palembang.
		2) Dukungan Publik (Adanya penghargaan dan sanksi dalam pencapaian target)	2) Hal ini adalah hasil dari dukungan tim pelaksana dan juga masyarakat yang biasa ditemukan pada restoran salah satunya kalimat “makan minum gratis kalau tidak menerima struk” kalimat ini sering ditemukan di restoran agar masyarakat maupun restoran patuh dalam membayar pajak.

		3) Sikap Sumberdaya dari konstituen (Sikap masyarakat terhadap pungutan pajak)	3) Sikap dari masyarakat tentu mendukung karena kebijakan dibuat langsung oleh pemerintah untuk masyarakat, dan juga hasil pungutan pajak tersebut juga untuk kepentingan masyarakat yang disalurkan melalui pembangunan
		4) Dukungan pejabat yang lebih tinggi (Dukungan moril maupun materil)	4) dukungan pejabat yang lebih tinggi tentunya lebih mendukung karena kebijakan dari mereka dan dampak diberikan juga sangat baik bagi pemerintah dilihat dari jumlah PAD yang didapatkan.
		5) Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana (Kesepakatan antar bidang pelaksana terkait kebijakan e-tax)	5) Hal ini adalah komitmen dan kualitas pelaksanaan kebijakan sudah baik, karyawan dan tim pelaksana berusaha komit terhadap aturan yang telah dibuat yakni dalam hal pemasangan e-tax pada wajib pajak restoran.
4.	Tahap-Tahap Proses Implementasi	1) Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2016	1) Aturan ini salah satu aturan yang dibuat untuk terlaksananya kebijakan

			pemasangan e-tax pada wajib pajak restoran.
		2) Wajib Pajak Restoran	2) Wajib pajak restoran salah satu wajib pajak yang ditunjuk untuk menggunakan e-tax karena besaran pajak yang dihasilkan perharinya yang cukup tinggi.
		3) Realisasi 4) Pencapaian Target 5) Masukkan Bagi Aturan Selanjutnya.	3) Dalam hal ini adalah maksud pemasangan e-tax pada pajak restoran pasti ada target dan realisasi yang ingin dicapai, tujuannya untuk dapat membawa perubahan dan mengikuti kemajuan teknologi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan wajib pajak restoran di kota Palembang maka dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pemasangan e-tax pada wajib pajak restoran diantaranya, dimensi mudah tidaknya masalah dikendalikan; dilatarbelakangi kemajemukan sasaran, dan kurangnya kesadaran dari pihak wajib pajak dalam penggunaan alat e-tax, selanjutnya dimensi kemampuan kebijaksanaan menstruktur proses implementasi untuk mengurangi permasalahan dalam pelaksanaan pemasangan e-tax BPPD memberikan punishment (Surat panggilan dan penutupan) kepada wajib pajak restoran jika melanggar, dan dimensi Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi untuk mempermudah proses pemungutan pajak restoran pemerintah kota Palembang membuat kebijakan, yakni pungutan pajak menggunakan alat e-tax akan tetapi wajib pajak restoran dalam pengoperasian alat elektronik tax belum maksimal dan masih ditemukan permasalahan salah satunya masih ditemukan restoran yang melepas alat bahkan merusak alat e-tax.

Sedangkan dilihat dari segi proses implementasi kebijakan pemasangan e-tax pada wajib pajak restoran di kota Palembang diantaranya; pertama, adanya kebijakan dan juga target yakni wajib pajak restoran yang beromzet besar (Pendapatan besar). kedua, Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang memilih restoran yang wajib menggunakan e-tax dilihat dari nama (seberapa kenal masyarakat dengan restoran itu),

dan yang ketiga dinilai dari ramainya pengunjung yang datang ke restoran.

B. SARAN

Berdasarkan analisis dari penelitian implementasi kebijakan Pemasangan elektronik tax terhadap wp restoran di kota Palembang, beberapa saran yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap pemakaian e-tax pada wajib pajak restoran di wilayah kota Palembang.

2. Saran Praktis

Disarankan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang tekhusus pajak restoran untuk mewujudkan konsistensi terhadap penerapan kebijakan penggunaan e-tax perlu dilakukannya monitoring (Sidak). Sidak ini diterapkan paling tidak satu dalam kali seminggu dengan hari yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 12(2) 142-151.
- Alfatih, Andy:2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha kecil)*. Jatinangor: Unpad Press.
- Nugroho, Riant. 2003. *Public Policy.(Edisi Revisi Enam)* Jakarta: PT Gramedia
- Purwanto, Agus.2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gava Media, 1(2);72
- Universitas Sriwijaya. 2020. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Palembang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi*. PT. RajaGrafindo.Persada
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2017

Journal dan Skripsi:

- Damas Dwi Anggoro. 2019, volume 13, No 1. *Deficiency prinsip keadilan dalam Implementasi e-tax di kota Malang berdasar prinsip kebijakan pajak yang baik*. PKNSTAN. Diakses pada 4 desember 2020 (Online)
- Moc. Sofyan. 2016 jurnal eksekutif Volume 13. *Sistem pengendalian intern pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor*. Magister Manajemen Universitas Pancasila Bogor. Diakses Pada 12 Desember 2020m(Online)
- Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi publik: Volume 1. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Ripley And Franklin (nomor 1) tahun 2010*.

Christine Intan Pratiwi, 2019. *Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Petak Kios Dan Los Pasar Kota Muaraenim*. Palembang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Tasya Dinda 2017, *Implementasi Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Di Kota Palembang*. Palembang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Internet:

Website Palembang.go.id 2019. BPPD Palembang Targetkan Pemasnagan 1000 e-tax (<http://Palembang.go.id/new/berita/read/844>, diakses pada tanggal 2 desember 2020), (Online)

Website Sumatera Bisnis.com 2020. Pemkot Palembang Tambah 100 alat e-tax (online) (<https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read20200217/534/1202294/pemkot-palembang-tambah-100-alat-e-tax>, diakses pada tanggal 11 desember 2020)

Website Sumeks.co/Sumatera Ekspres 2020. Kejar target PAD, Pemkot Palembang pasang 100 e-tax baru. (online) (<https://sumeks.co/kejar-target-pad-pemkot-palembang-pasang-100-e-tax-baru/>. Diakses pada tanggal 17 desember 2020)

Website TribunSumsel.com 2019. Berita Terbaru : Restoran Bakso Disegel, Gerai Bakso Di Pakjo Ujung Palembang. (online) (<https://www.google.co.id/amp/s/tribunsumsel.com/amp/2019/10/22/breaking-news-bakso-granat-mas-azis-disegel-gerai-bakso-di-pakjo-ujung-palembang>. Diakses pada tanggal 19 desember 2020)

Website GlobalPlanet.news 2019. BPPD Tegas tak ada lagi mediasi bagi bakso granat. (online), (www.globalplanet.news/berita/19779/bppd-tegaskan-tak-ada-lagi-mediasi-bagi-bakso-granat. Diakses pada tanggal 20 desember 2020)

Website DetakPalembang.com 2019. Menolak Pemasangan e-tax izin usaha restoran

akan dicabut. (online) (detak-palembang.com/2019/07/menolak-pemasangan-e-tax-izin-usaha-restoran-akan-dicabut/)

Undang-Undang dan Peraturan:

Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Persyaratan, Mekanisme, Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran

Peraturan Walikota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System.

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang

1. Mudah Tidaknya Masalah Yang Dikendalikan

- a. Aturan apa saja yang mengatur tentang kebijakan e-tax?
- b. Teknologi dan peralatan apa yang digunakan dalam pemungutan pajak?
- c. Adakah minimal maksimal omzet restoran yang wajib di pasang e-tax?
- d. Berapa jumlah target wajib pajak yang membayar dari tahun 2018-2020?

2. Kemampuan Kebijaksanaan Menstruktur Proses Implementasi

- a. Bagaimana cara pengendalian kemampuan target pencapaian penggunaan e-tax?
- b. Apakah target yang telah direncanakan sesuai dengan hasil yang didapatkan?
- c. Bagaimana persiapan sumberdana Badan Pengelolaan Pajak Daerah terhadap Pemasangan e-tax?
- d. Apakah pemasangan e-tax bekerja sama dengan lembaga-lembaga/instansi-instansi?
- e. Apa saja syarat yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang?
- f. Adakah kesepakatan dari pihak para pejabat dengan Badan Pengelolaan Pajak Daerah?
- g. Bagaimana Badan Pengelolaaan Pajak Daerah memberikan informasi e-tax ini kepada pihak luar/masyarakat?

3. Faktor Diluar Kebijakan Yang Mempengaruhi Implementasi

- a. Apakah pemasangan e-tax ini sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, dan teknologi yang ada di Palembang?
- b. Bagaimana dukungan publik dengan adanya penggunaan e-tax ini?
- c. Bagaimana sikap masyarakat terhadap pemasangan e-tax ini?
- d. Bagaimana dukungan pejabat adanya e-tax ini?
- e. Bagaimana komitmen dan konsistensi dari pejabat pelaksana sehingga berjalannya penggunaan e-tax sampai sekarang ini?

PENGELUARAN PAJAK DAERAH
MERDEKA NO.21
JEMBERANG

LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN PAJAK ASLI DAERAH
BADAN : PENGELUARAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG
BULAN : S.D. 31 Desember 2018

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET APBDP	REALISASI PENERIMAAN				
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	%	S/D BULAN INI	%
1	4 04 02 01 4 1 1 01	PAJAK HOTEL	65 700 000 000,00	64 660 653 954,00	7 087 566 055,00	10,79	71 748 220 009,00	109,21
2	4 04 02 01 4 1 1 02	PAJAK RESTORAN	87 450 000 000,00	84 774 311 143,00	8 574 335 538,00	9,80	93 348 646 681,00	106,75
3	4 04 02 01 4 1 1 03	PAJAK HIBURAN	29 500 000 000,00	26 554 596 127,00	3 078 170 885,00	10,43	29 632 767 012,00	100,45
4	4 04 02 01 4 1 1 04	PAJAK REKLAME	19 200 000 000,00	16 514 589 281,00	1 127 183 892,00	5,87	17 641 773 173,00	91,88
5	4 04 02 01 4 1 1 05 01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLAN)	5 750 000 000,00	5 322 676 238,00	475 408 971,00	8,27	5 798 085 209,00	100,84
	4 04 02 01 4 1 1 05 02	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLAN)	163 500 000 000,00	153 591 148 407,00	14 587 332 001,00	8,92	168 178 480 408,00	102,86
6	4 04 02 01 4 1 1 06	PAJAK PARKIR	30 500 000 000,00	28 650 122 176,00	3 858 504 862,00	12,65	32 508 627 038,00	106,59
7	4 04 02 01 4 1 1 07	PAJAK AIR TANAH	55 000 000,00	48 255 429,00	7 064 100,00	12,84	55 319 529,00	100,58
8	4 04 02 01 4 1 1 08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	100 000 000,00	85 212 000,00	14 884 000,00	14,88	100 096 000,00	100,10
9	4 04 02 01 4 1 1 09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	930 000 000,00	1 149 322 712,00	107 078 884,00	11,51	1 256 401 596,00	135,10
10	4 04 02 01 4 1 1 11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	190 000 000 000,00	157 831 631 014,00	4 415 592 504,00	2,32	162 247 223 518,00	85,39
11	4 04 02 01 4 1 1 12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	156 000 000 000,00	122 594 256 176,00	15 902 875 266,00	10,19	138 497 131 442,00	88,78
		JUMLAH	748 685 000 000,00	661 776 774 657,00	59 235 996 958,00	7,91	721 012 771 615,00	96,30

100,00%

Palembang, 31 Desember 2018
BENDAHARA PENERIMAAN

ZAFFRULLAH, SE
Pena Mada Tk I
NIP. 198802242010011001

KABUPATEN PALEMBANG
 PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
 KABUPATEN MERDEKA NO.21
 PALEMBANG

(Date yang direvisitas)

LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
 BADAN : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG
 BULAN : S.D. 31 Desember 2019

Ratio = 100,00%

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	Nov		Desember		%	S/D BULAN INI	%
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	%			
1	4.04.02.01.4.1.1.01	PAJAK HOTEL	108.000.000.000,00	69.620.860.326,00	11.214.843.957,28	10,38	80.835.704.283,28	74,85		
2	4.04.02.01.4.1.1.02	PAJAK RESTORAN	170.000.000.000,00	111.614.858.865,00	16.243.799.337,00	9,56	127.858.658.202,00	75,21		
3	4.04.02.01.4.1.1.03	PAJAK HIBURAN	81.120.000.000,00	29.122.176.029,00	3.781.615.571,00	4,66	32.903.791.600,00	40,56		
4	4.04.02.01.4.1.1.04	PAJAK REKLAME	20.000.000.000,00	16.379.345.598,00	3.181.813.788,00	15,91	19.561.159.386,00	97,81		
5	4.04.02.01.4.1.1.05.01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLN)	5.980.000.000,00	5.102.823.698,00	962.437.310,00	16,09	6.065.261.008,00	101,43		
	4.04.02.01.4.1.1.05.02	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLN)	240.000.000.000,00	157.915.605.790,00	15.610.584.305,00	6,50	173.526.190.095,00	72,30		
6	4.04.02.01.4.1.1.06	PAJAK PARKIR	34.000.000.000,00	29.879.609.852,00	4.171.971.101,00	12,27	34.051.580.953,00	100,15		
7	4.04.02.01.4.1.1.07	PAJAK AIR TANAH	62.400.000,00	39.299.700,00	3.353.100,00	5,37	42.652.800,00	68,25		
8	4.04.02.01.4.1.1.08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	109.200.000,00	85.490.000,00	7.110.000,00	6,51	92.600.000,00	84,80		
9	4.04.02.01.4.1.1.09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	1.320.800.000,00	1.118.465.346,00	260.321.438,00	19,71	1.378.784.784,00	104,39		
10	4.04.02.01.4.1.1.11	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	275.600.000.000,00	203.046.433.278,00	25.776.863.394,00	9,35	228.823.296.672,00	83,03		
11	4.04.02.01.4.1.1.12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	378.040.000.000,00	111.979.612.244,00	14.937.553.587,00	3,95	126.917.165.831,00	33,57		
		JUMLAH	1.314.232.400.000,00	735.904.578.726,00	96.152.266.888,28	7,32	832.056.845.614,28	63,31		

Palembang, 31 Desember 2019
 BENDAHARA PENERIMAAN

ZA FERULLAH, SE., MM
 Pemata Muda Tk I
 NIP. 198802242010011001

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
JALAN MERDEKA NO.21
PALEMBANG

(Dalam yang direvisi)
Karena bulan Desember belum ada

LAPORAN : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
BADAN : PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG
BILAN : S.D. 30 Juni 2020

Ratio = 50,00%

NO	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	Vale		Juni		Total	
				S/D BILAN LAIN	BILAN INI	%	S/D BILAN INI	%	
1	4 04 02 01 4 1 1 01	PAJAK HOTEL	40.000.000.000,00	17.679.445.337,00	1.868.851.399,00	4,67	19.548.296.736,00	48,87	
2	4 04 02 01 4 1 1 02	PAJAK RESTORAN	65.000.000.000,00	42.229.223.991,00	4.308.963.145,00	6,63	46.538.187.136,00	71,60	
3	4 04 02 01 4 1 1 03	PAJAK HIBURAN	18.000.000.000,00	8.773.561.737,00	48.534.298,00	0,27	8.822.096.035,00	49,01	
4	4 04 02 01 4 1 1 04	PAJAK REKLAME	20.000.000.000,00	6.270.426.553,00	1.225.014.454,00	6,13	7.495.440.807,00	37,48	
5	4 04 02 01 4 1 1 05 01	PAJAK PENERANGAN JALAN DIHASILKAN SENDIRI (NON PLN)	5.000.000.000,00	2.082.399.109,00	466.071.562,00	9,32	2.548.470.671,00	50,97	
	4 04 02 01 4 1 1 05 02	PAJAK PENERANGAN JALAN SUMBER LAIN (PLN)	160.000.000.000,00	70.596.892.662,00	12.984.308.374,00	8,12	83.581.201.036,00	52,11	
6	4 04 02 01 4 1 1 06	PAJAK PARKIR	19.000.000.000,00	8.913.462.373,00	646.299.199,00	3,40	9.559.761.572,00	50,31	
7	4 04 02 01 4 1 1 07	PAJAK AIR TANAH	75.000.000,00	16.257.300,00	2.635.500,00	3,51	18.892.800,00	25,19	
8	4 04 02 01 4 1 1 08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	75.000.000,00	9.270.000,00	110.000,00	0,15	9.380.000,00	12,51	
9	4 04 02 01 4 1 1 09	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	750.000.000,00	37.930.126,00	5.823.125,00	0,78	43.752.251,00	5,83	
10	4 04 02 01 4 1 1 11	PAJAK BUNGI DAN BANGUNAN (PBB)	165.000.000.000,00	86.495.328.853,00	6.265.792.502,00	3,80	92.759.121.355,00	56,22	
11	4 04 02 01 4 1 1 12	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	125.000.000.000,00	49.766.396.024,00	9.167.549.592,00	7,33	58.933.945.616,00	47,15	
		JUMLAH	617.900.000.000,00	292.670.602.865,00	36.987.953.150,00	5,99	329.658.556.015,00	53,35	

Palembang, 30 Juni 2020
BENDAHARA PENERIMAAN

ZAFRULLAH, SE., MM
Penasun Muda, T.E.I
NIP.198802242010011001

RAHMA DANTI
07011531722140



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
JL. LUNJUK JAYA NOMOR - 3 DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG
TELPON (0711) 368726
Email : badankesbang@yahoo.co.id

Palembang, 27 Januari 2021

Nomor : 070/0141/BANKBP/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian/Pengambilan Data

Kepada Yth.
 Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah
 Kota Palembang
 di-
 Palembang

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang Nomor : 071/UN9.1.8/PP/2021 Tanggal 27 Januari 2021 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa:

No	Nama	NIM	Judul
	Rahma Danti	07011381722140	Implementasi Kebijakan Pemasangan Ekelektronk Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran di Kota Palembang

Untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data

Masa berlaku selama : 27 Januari 2021 s.d 27 April 2021

Dengan Catatan:

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset/magang terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset/magang agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/survey/riset/magang telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian /survey/riset/magang belum selesai maka harus ada perpanjangan izin
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperlunya.

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
 SEKRETARIS BADAN,


H. BAMBANG WICAKSONO, ST, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197409132000031004

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNSRI Palembang
2. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Jalan Merdeka No. 21 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 Telepon : (0711) 352282 Faksimile : (0711) 317393 Kode Pos 30131
 E-mail : bppd.palembang.emas@gmail.com , Website : bppd.palembang.go.id

Palembang, 29 Januari 2021

Nomor : 070/0383/BPPD-III/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Pengambilan Data

Kepada :
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Sriwijaya Palembang
 Di-
 Palembang

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Januari 2021 Nomor : 071/UN9.1.8/PP/2021 dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang dan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang tanggal 27 Januari 2021 Nomor : 070/0141/BAN.KBP/2020 perihal seperti pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Badan Pengelolaan Pajak Daerah tidak berkeberatan kepada nama dibawah ini untuk melakukan Pengambilan Data secara langsung :

NAMA	NIM	JUDUL PENGAMBILAN DATA
<i>Rahma Danti</i>	07011381722140	<i>Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap WP Restoran di Kota Palembang.</i>

Dengan catatan sebagai berikut :

- Izin pengambilan data hanya berlaku di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Daerah terhitung tanggal 27 Januari s.d 27 April 2021.
- Dalam melakukan pengambilan data agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
- Sebelum melakukan pengambilan data terlebih dahulu melapor dan menyampaikan surat ini kepada petugas yang akan memberikan data/informasi
- Pengambilan data tidak diizinkan untuk menanyakan soal Politik dan melakukan pengambilan data yang tidak ada hubungannya dengan judul seperti diatas
- Setelah melaksanakan pengambilan data diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
 KOTA PALEMBANG
 SEKRETARIS,

Ikhsan Tosni, SE, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19671221 198908 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jalan Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Palembang
Telpon (0711) 36449 | Fax. 36446

Nomor : **091/UN9.1.8.1/AP/2021**

Palembang, 27 Januari 2021

~~2021~~

Sifat :

Lampiran :-

Hal : **Izin Pengambilan Data**

Kepada Yth :

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Sehubungan dengan Skripsi, Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik FISIP UNSRI Kampus Palembang, dengan ini diberitahukan kepada saudara/i bahwa Mahasiswa:

No	Nama	NIM	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
1.	Rahma Danti	07011381722140	Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang	Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu tidak keberatan memberikan izin mahasiswa yang bersangkutan, sehingga memperoleh bahan – bahan yang diperlukan beserta penjelasan lainya dari instansi yang berada pada wilayah kerja Bapak/Ibu.

Semua bahan dan penjelasan yang diperoleh akan digunakan semata – mata untuk perkembangan ilmu pengetahuan

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Tembusan:

1. Dekan FISIP UNSRI (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNSRI
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNSRI
4. Kepala Subbagian Akademik FISIP UNSRI
5. Arip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG**

Jl. Srijaya Negara Kampus UNSRI Bukit Besar Palembang Telp.364491 Fax (0711) 364491

SURAT TUGAS

Nomor : 242/UN9.1.8.1/PP/ 2021

REVISI

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, dengan ini menunjuk saudara :

- | | | |
|-----------|------------------|--|
| 1. | Nama | Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si |
| | NIP | : 196311061990031001 |
| | Jabatan/Golongan | : Guru Besar/ IV.c |
| | Sebagai | : Pembimbing I |
| 2. | Nama | Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si |
| | NIP | : 196511171990031004 |
| | Jabatan/Golongan | : Lektor Kepala/ IV.a |
| | Sebagai | : Pembimbing II |

Kepada saudara-saudara tersebut diatas ditugaskan untuk membimbing Seminar Usulan Skripsi Mahasiswa :

Nama	RAHMA DANTI
NIM	: 07011381722140
Konsentrasi	: Kebijakan Publik
Judul Skripsi	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMASANGAN ELEKTRONIK TAX (E-TAX) TERHADAP WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 29 Maret 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

DIBUAT RANGKAP 3 (TIGA)

1. Dosen Pembimbing I
2. Dosen Pembimbing II
3. Mahasiswa Ybs
4. Arsup



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Jalan Raya Palembang - Prabumulih, KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Faksimile (0711) 570572 Laman : www.fisip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor 671/UN9.1.B/PP/2021

Tentang

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang**
- Bahwa setiap mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Skripsi
 - Bahwa untuk kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen pembimbing skripsi yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya
 - Bahwa untuk kepentingan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sebagai landasan hukumnya
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendidikan Universitas Sriwijaya
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 033/O/2000 tentang Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Sriwijaya
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Tanggal 9 Mei 2001 Nomor 1993/PT11.1/CS/2001 tentang Perubahan Kurikulum Jurusan Administrasi Negara FISIP Unsri
 - Keputusan Menteri Keuangan No 150/KMK/05/2008 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai instansi yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No 0896/UNS/IKP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2017-2021
- MEMUTUSKAN**
- DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan pada Semester Ganjil 2021/2022
- | NAMA MAHASISWA/ NIM | DOSEN PEMBIMBING |
|-------------------------------|---|
| RAHMA DANTI
07011381722140 | 1. Prof. Dr. KIAGUS MUHAMMAD SOBRI, M.Si
2. Dr. ARDIYAN SAPTAWAN, M.Si |
- KEDUA** Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun Anggaran 2021
- KETIGA** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 9 September 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Alfritri, M.Si
NIP. 19660122 199003 1004

Tembusan - Yth

- Dekan FISIP Unsri (Sebagai Laporan)
- Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri
- Dosen Pembimbing I dan II FISIP Unsri
- Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu FISIP Unsri
- Operator Remunerasi Jur. Adm. Publik FISIP Unsri
Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 KAMPUS PALEMBANG
 Telp: (071) 361011
 Fax: (071) 361011 Kode Pos: 30662

KARTU BIMBINGAN

SKRIPSI

Nama: Rafima Dani
 NIM: 070110432246
 Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Kangas Muhammad Sobri, M.P.S.
 Judul: Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
		Prof. Dr. Kangas Muhammad Sobri	[Signature]
		Prof. Dr. Kangas Muhammad Sobri	[Signature]
		Prof. Dr. Kangas Muhammad Sobri	[Signature]
		Prof. Dr. Kangas Muhammad Sobri	[Signature]

Mengetahui
 Ketua Jurusan

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.P.A.
 NIP. 198108272009121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG
Telp (0711) 364491
Fax. (0711) 364491 Kode Pos 30662

KARTU BIMBINGAN

SKRIPSI

Nama : Rahma Danti
NIM : 07011381722140
Dosen Pembimbing II : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
Judul : Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	13 September 2021	1) Halaman persetujuan salah ketik dan sesuaikan dengan standar. 2) Motto harus sesuai dengan tema skripsi yaitu tentang kebijakan pajak. 3) Abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia di buat 4) Pernyataan penulis tentang negativism di halaman 20 itu salah. Paragraf itu harus di hapus 5) Urutan dan cara menulis pembahasannya harus selaras dengan teori Mazmanian dan Sabatier serta urutan rumusan masalah. Setelah gambaran umum penelitian, maka: I. Jelaskan Dahulu Proses Implementasi Pemasangan alat elektronik tax. II. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi. Semua unsur yang dikatakan teori harus dibahas, tidak boleh hanya sebagian. Harus konsisten. Itulah sebabnya kesimpulanmu jadi tidak nyambung dengan pertanyaan rumusan masalah dan teori yang dipakai.	
2.	8 Oktober 2021	1) Perbaikan terakhir yang harus diperbaiki di kesimpulan yaitu selaraskan dengan maksud pertanyaan rumusan masalah.	
3.	11-10-2021	Perbaikan revisi yang interpretasi dan urutannya kesimpulannya berdasarkan pertanyaan rumusan masalah.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 KAMPUS PALEMBANG
 Telp (0711) 364491
 Fax. (0711) 364491 Kode Pos 30662

KARTU BIMBINGAN

SKRIPSI

Nama : Rahma Danti
 NIM : 07011381722140
 Dosen Pembimbing II : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
 Judul : Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap
 Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
	29/10-21-	kec. uji coba dan diskusi	

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
 NIP. 198108272009121002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG

Jalan Sriwijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Telepon (0711) 364491,
 Faksimile (0711) 364491

LEMBAR REVISI PROPOSAL USULAN SKRIPSI


Nama : Rahma Danti
 NIM : 07011381722140
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Konsentrasi : Kebijakan Publik
 Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
 Judul : Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax Terhadap
 Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang

Jadwal Ujian Seminar Proposal Skripsi (Selasa, 4 Mei 2021)

NO.	HARI/TANGGAL	URAIAN	KETERANGAN
1.	Selasa/4 Mei 2021	1. Ikuti Saran Penguji Rumusan Masalah Di Dahulukan Menanyakan Proses Baru Kemudian Faktor-Faktor 2. Ikuti masukan Perbaiki Urutan Kolom Tabel Pada Data di Latar Belakang 3. Tambah Key Informan jangan berfokus pada pembuat Kebijakan saja 4. Perbaiki kata yang typo.	Telah Diperbaiki

Palembang, Agustus 2021

Dosen Pembimbing I



 Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
 NIP. 196311061990031001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGG
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG**

Jalan Sriwijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Telepon (0711) 364491,
Faksimile (0711) 364491

LEMBAR REVISI PROPOSAL USULAN SKRIPSI

Nama : Rahma Danti
 NIM : 07011381722140
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Konsentrasi : Kebijakan Publik
 Dosen Pembimbing II : Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
 Judul : Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax Terhadap
 Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang

Jadwal Ujian Seminar Proposal Skripsi (Selasa, 4 Mei 2021)

NO.	HARI/TANGGAL	URAIAN	KETERANGAN
1.	Selasa/4 Mei 2021	1. Ikuti Saran Penguji Rumusan Masalah Di Dahulukan Menanyakan Proses Baru Kemudian Faktor-Faktor 2. Ikuti masukan Perbaiki Urutan Kolom Tabel Pada Data di Latar Belakang 3. Tambah Key Informan jangan berfokus pada pembuat Kebijakan saja 4. Perbaiki kata yang typo.	Telah Diperbaiki

Palembang, Agustus 2021
Dosen Pembimbing II

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG

Jalan Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Telepon (0711) 364491,
 Faksimile (0711) 364491

LEMBAR REVISI PROPOSAL USULAN SKRIPSI

Nama : Rahma Danti
 NIM : 07011381722140
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Konsentrasi : Kebijakan Publik
 Dosen Penguji I : Dr. Mardianto, M.Si
 Judul : Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax Terhadap
 Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang

Jadwal Ujian Seminar Proposa Skripsi (Selasa, 4 Mei 2021)

NO.	HARI/TANGGAL	URAIAN	KETERANGAN
1.	Selasa/4 Mei 2021	1. Rumusan Masalah Di Dahulukan Menanyakan Proses Baru Kemudian Faktor-Faktor 2. Perbaiki Urutan Kolom Tabel Pada Data di Latar Belakang 3. Tambah Key Informan 4. Perbaiki kata yang typo.	Telah Diperbaiki

Palembang, Juni 2021
 Dosen Penguji I

Dr. Mardianto, M.Si
 NIP. 196211251989121001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TING
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS PALEMBANG

Jalan Srijaya Negara Kampus Unsri Bukit Besar Telepon (0711) 364491,
 Faksimile (0711) 364491


LEMBAR REVISI PROPOSAL USULAN SKRIPSI

Nama : Rahma Danti
 NIM : 07011381722140
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Konsentrasi : Kebijakan Publik
 Dosen Penguji I : Junaidi, S.IP., M.Si
 Judul : Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax Terhadap
 Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang

Jadwal Ujian Seminar Proposa Skripsi (Selasa, 4 Mei 2021)

NO.	HARI/TANGGAL	URAIAN	KETERANGAN
1.	Selasa/4 Mei 2021	1. Rumusan masalah 1 dirubah menjadi rumuan masalah ke 2. 2. Tambah penelitian terdahulu 10 artikel yg relevan terkait e-Tax dan Implementasi e-Tax (5 tahun terakhir). Setelah tabel Penelitian terdahulu, jelaskan apa perbedaan Riset anda dengan riset terdahulu, dari aspek fokus penelitiannya, Teori yang dipakai dan Metode yg digunakan. 3. Di kerangka pemikiran bagian tahap-tahap proses implementasi belum terjawab di fokus penelitian 4. Di Data Harus Lebih Spesifik 5. Penulisan Daftar Pustaka, sesuai Buku pedoman Skripsi. 6. Tambah Key Informan.	Telah Diperbaiki

Palembang, 31 Agustus 2021
 Dosen Penguji II


Junaidi, S.IP., M.Si
 NIP. 197603092008021009

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMASANGAN
ELEKTRONIK TAX (E-TAX) TERHADAP
WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA
PALEMBANG**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

RAHMA DANTI


07011381722140

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, April 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si

NIP. 196311061990031001



Pembimbing II

Dr. Ardivan Saptawan, M.Si

NIP. 196511171990031004



**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMASANGAN
ELEKTRONIK TAX (E-TAX) TERHADAP WAJIB
PAJAK RESTORAN DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

**RAHMA DANTI
07011381722140**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing, Oktober 2021

Pembimbing I

**Prof.Dr.Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001**



Pembimbing II

**Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.196511171990031004**



No	Dimensi	Indikator	Item	Hasil Wawancara				Data Sekunder	Interpretasi Data
				Informan I (Kepala Bidang Pajak Restoran BPPD Kota Palembang)	Informan II (Pegawai Bidang Pajak Restoran BPPD Kota Palembang)	Informan III (Timan Pelaksana Pajak Restoran BPPD Kota Palembang)	Informan IV (Restoran yang menggunakan e-tax dan yang pernah menolak e-tax)		
1.	Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan	a. Dukungan aturan dan teknologi (adanya aturan tentang teknologi yang dipakainya) b. Keberagaman pelaku kelompok sasaran (kesesuaian dari omzet restoran wajib pajak) c. Tingkat perubahan yang dikehendaki (Mengelola Pencapaian Target)	a. Aturan apa saja yang mengatur tentang kebijakan e-tax? b. (1) Teknologi dan Peraturan apa yang digunakan dalam pemungutan pajak (2) Adakah minimal maksimal omzet restoran yang wajib dipasangi e-tax c. Berapa jumlah target wajib pajak yang membayarkan dari tahun 2018-2020	a. Aturan dari kebijakan pemerintah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 b. (1) Ada dua TMID dan Empos restoran ini kan banyak tapi yang menggunakan tidak semua hanya beberapa restoran, dilihat dari besar e-tax ini ada untuk di parubi. (2) Sebenarnya tidak ada, akan tetapi dilihat dari pembayaran restoran yang besar minimal 20-100	a. Dikeluarkan-nya kebijakan dari pemerintah mengenai e-tax yakni Peraturan daerah nomor 02 Tahun 2018 tentang pajak daerah dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016. b. Kalau ragam dari alat itu kami ada 3 yakni e-tax, TMD, dan e-ovs. kegunaan dari alat ini sama untuk rekan transaksi. Dan sasaran kami juga pada ketiga alat itu tidak hanya	a. Sudah adanya kebijakan PERDA Nomor 02 Tahun 2018 mengenai pemassangan elektronik tax sebagai media transaksi pembayaran pada pajak restoran yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak terklhusus pajak restoran. b. Dihat dari omzet pendapatan wajib pajak restoran, jadi kami team pelaksana pemassangan ini hat dulu berupa omzet	a. Adanya Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang pembayaran dan laporan pajak restoran menggunakan sistem online atau e-tax. b. Bianyaya seblcum dilakukan pemassangan alat e-tax pihak BPPD dan juga team nya itu sudah cari tau dulu restoran yang layak menggunakan e-tax dan yang belun layak.	a. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 b. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 c. Data Realisasi Pajak Daerah (Wajib Pajak Restoran) Tahun 2018-2020 d. Syarat	Implementasi kebijakan pemassangan elektronik tax (e-tax) pada wajib pajak restoran di kota Palembang berdoman pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang pajak restoran dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang pemassangan alat e-tax dan yang belun layak.

				<p>Karena pada tahun itu ditemukan penolakan itu muncul karena pihak restoran itu mengatakan bahwasannya restorannya masih jauh dari layak restoran yang termasuk dalam kategori wajib menggunakan e-tax sebagai media transaksi.</p>				
Kesimpulan	<p>Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa implementasi kebijakan pemasangan e-tax pada wajib pajak restoran terkait mudah tidaknya masalah dikendalikan terdapat target pemasangan yang berpedoman pada kebijakan pemerintah yakni Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Pembayaran dan Pelaporan Pajak Restoran dan lain-lain menggunakan sistem online. Target tersebut berupa realisasi dari penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Dalam pencapaian target tersebut BPPD kota Palembang melakukan pemasangan e-tax dan langsung terkam dan masuk ke data pengumpulan BPPD kota Palembang yang dilakukan di setiap restoran yang menggunakan e-tax akan langsung terkam dan masuk ke data pengumpulan BPPD kota Palembang. Kegiatan ini mempermudah wajib pajak restoran dalam membayar/menyetorkan wajib pajak 10% ke BPPD kota Palembang yang dipungut dari konsumen. Hal ini dapat berdampak baik bagi pemerintah kota Palembang karena meningkatkan dan mencapai Pendapatan Asli Daerah dari target dan teralisasi yang dilakukan BPPD kota Palembang.</p>							

<p>pelaksana (Adanya) Kesepakatan apabila terjadi hal/tindakan yang dilakukan tidak sengaja atau sudah selesai dilakukan.</p> <p>g. Kembalikan kepada pihak luar (adanya sosialisasi mengenai e-tax pada wajib pajak restoran</p>	<p>untuk pemasangan e-tax Adakah kesepakatan dari pihak para pejabat dengan badan pengelola pajak daerah kota Palembang? Bagaimana Badan Pengelolaan Pajak daerah memberikan informasi e-tax ini kepada pihak luar/masyarakat?</p>	<p>sebagainya itu diberikan dari pemerintah setelah Undang-undang kebijakan tentang pemasangan e-tax ini diturunkan.</p> <p>h. mengenai pemasangan e-tax ini kami dari BPPD bekerjasama dengan lembaga-lembaga/institusi instansi terkait yakni dengan Kejaksaan, bank sunsel, bandar (terkhusus untuk pembayaran dan pemasangan) dan juga PolPP (untuk mengatur jalannya pemasangan jika ditemukan WP yang bandel/susah bayar)</p> <p>e. Dilihat dari restoran yang potensial, dalam artian restoran yang pembayarannya besar sering dikunjungi, dan pemasakan yang didapat</p> <p>f. mengenai kesepakatan dilihat dari Peraturan Walikota</p> <p>g. Badan pengelolaan Pajak daerah kota Palembang memberikan informasi kepada pihak luar salah satunya plakat, yang ada disekitar kasir agar masyarakat itu tau dan wajib pungut dari</p>	<p>dari BPPD hanya menjalankan perintah yang diberikan pemerintah.</p> <p>d. iya, satu saya dalam pelaksanaan pemasangan e-tax ini BPPD bekerja sama dengan PolPP, Kejaksaan, dan Bank sunsel.</p> <p>e. dilihat dari pendapatan restoran/pertama itu dilihat dari ramainya pengunjung, jumlah kursi, dan juga pendapatan restoran/pertama.</p> <p>f. kesepakatan pasti ada dari pihak Pemerintah kota Palembang dan juga Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.</p> <p>g. Biasanya itu melalui plakat, spanduk yang biasanya ada di dekat kasir saat mau membayar transaksi makanan di tiap restoran itu ada kan nah dari situ</p>	<p>membuat surat pemblokiran dan juga izin usaha jika masih ditemakan pelanggan, sedangkan PolPP untuk menertibkan jika terjadi keributan dan kerucuhan saat melakukan pemasangan jika ada yang menolak.</p> <p>e. biasanya pertamanya dilihat dari ramainya pengunjung, jumlah kursi, dan juga pendapatan restoran/pertama.</p> <p>f. adanya kebijakan dari pemerintah dan dilaksanakan oleh BPPD kota Palembang kami dari team itu biasanya memberikan info melalui sosial media dan juga plakat agar masyarakat tahu bahwa pungutan wajib pajak 10%</p>	<p>penggunaannya (2) nggak ada sama sekali pas pihak Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang (Tim pajak restoran)datang langsung mau pasang alat terus hanya mengatakan bahwa e-tax wajib digunakan di restoran saya, jadi kami pihak restoran ikut aja.</p>	<p>pemerintah nomor 02 restoran yang wajib menggunakan e-tax adalah restoran yang pembayarannya besar.</p> <p>Dalam hal ini kesepakatan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan juga Pemerintah kota Palembang. mengenai keterbukaan pada pihak luar Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang biasanya memberikan informasi melalui plakat, spanduk yang biasanya ada di sekitar kasir pada restoran</p>
---	--	---	---	--	--	---

	konsumen dan restoran menyekorkan ke negara, akan tetapi kebanyakan 10% dari konsumen tidak sampai. Maka apabila masyarakat tidak mendapat potongan sebesar 10% dari restoran itu sangat disarankan untuk menanyakan kenapa tidak digunakan alat itu (e-tax).	sisi BPPD memberikan informasi tentang bayar pajak 10% itu.	pada pajak restoran itu wajib di bayar.					
Kesimpulan	<p>Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa implementasi kebijakan pemasangan elektronik-tax terhadap wajib pajak restoran kota Palembang terkait pelaksanaan sebelum melakukan pemasangan terlebih dahulu melakukan sampling, setelah e-tax terpasang masih tetap dipantau melalui sistem komputer, agar restoran atau wajib pajak tersebut tetap patuh untuk selalu bayar pajak, untuk terlaksananya target target implementasi kebijakan pihak BPPD kota Palembang juga membentuk kelompok yakni bekerja sama dengan Polpp untuk pengawasan agar restoran tetap teratur dan pemasangan berjalan dengan baik. Alokasi sumberdana dari BPPD sudah ada karena kebijakan pemasangan e-tax ini dari pemerintah dan BPPD hanya melaksanakan, menyiapkan, dan merealisasikan agar kebijakan itu berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam hal pihak lemabag/institusi yang bekerjasama dengan dalam pelaksanaan pemasangan e-tax yang mana keijaksanaan yang mengeluarkan surat perintah jika ada yang melanggar selama pemasangan, bank sumsel bekerja sama dengan BPPD dalam proses pengumpulan dana yang masuk setelah melakukan pembayaran, dan polpp bertugas mengatur ketertiban selama proses pemasangan e-tax pada restoran.</p>							

Dituntut Keberhasilan Mempengaruhi Proses Implementasi	a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi (kemudahan pelaku usaha dalam membayar pajak	a. Apakah pemasangan e-tax ini sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi dan teknologi yang ada di Palembang?	a. Sudah sesuai karena pemasangan ini melihat terlebih dahulu keadaan sosial-ekonomi yang terjadi di kota Palembang. b. Seharusnya masyarakat perlu diedukasi juga, kebanyakan mereka masih menggunakan sistem manual, kalau restoran besar yang bermerk sistem mereka sudah bagus, sedangkan dari restoran lokal seperti pempek, rumah makan padang ini sering ditemukan masih manual yang telah menggunakan alat dipasang.	a. Malangnya menjadi hambatan namun setelah adanya e-tax ini mempermudah pihak WP restoran dalam membayar pajak. b. dukungan publik dengan adanya e-tax ini mendukung dengan adanya perubahan sistem pungutan pajak itu mereka tetap membayar sesuai dengan ketetapan yang berlaku.	a. Penggunaan e-tax ini memberikan kemudahan bagi pihak restoran, karena dengan kemajuan teknologi jumlah pemasukkan langsung dikirim secara online setiap tamasyaknya tanpa harus mengumpulkannya dalam jangka satu bulan lalu kemudian menyeterorkannya ke kantor BPPD kota Palembang. b. Hasil dari dukungan tim pelaksana dan juga masyarakat yang biasa ditemukan pada restoran salah satunya kalimat "makan minum gratis kalau tidak menerima struk" kalimat ini ada agar	a. (1) Kegunaan dari alat e-tax ini memang baik dan mempermudah kami pelaku usaha dan juga wajib pajak restoran dalam membayar pajak, hanya saja entah mengapa masih ada restoran yang menolak. (2) alasan restoran kami menolak karena tidak ada sosialisasi terdahulu tentang penggunaan ya tiba-tiba langsung dipasangi, jadi agak sempit kaget, dan kami sempat khawatir sebagai masyarakat yang patuh akan pajak, selain itu	a. dokumentasi bentuk wujud peraturan untuk pajak restoran dan kepedulian Badan Pengelolan Pajak Daerah kota Palembang terhadap masyarakat. Memberikan Kemudahan pelaku usaha dalam membayar pajak terkait penggunaan dan manfaatnya oleh Badan Pengelolan Pajak Daerah kota Palembang, dukungan publik dari kebijakan pemasangan e-tax ini dilihat dari pihak Badan Pengelolan Pajak Daerah kota Palembang yang mendapatkan penghargaan karena masyarakat dan juga wajib pajak restoran yang mendapat reward dari pemerintah sebagai masyarakat yang patuh akan pajak, selain itu
Dituntut Keberhasilan Mempengaruhi Proses Implementasi	a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi (kemudahan pelaku usaha dalam membayar pajak	a. Apakah pemasangan e-tax ini sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi dan teknologi yang ada di Palembang?	a. Sudah sesuai karena pemasangan ini melihat terlebih dahulu keadaan sosial-ekonomi yang terjadi di kota Palembang. b. Seharusnya masyarakat perlu diedukasi juga, kebanyakan mereka masih menggunakan sistem manual, kalau restoran besar yang bermerk sistem mereka sudah bagus, sedangkan dari restoran lokal seperti pempek, rumah makan padang ini sering ditemukan masih manual yang telah menggunakan alat dipasang.	a. Malangnya menjadi hambatan namun setelah adanya e-tax ini mempermudah pihak WP restoran dalam membayar pajak. b. dukungan publik dengan adanya e-tax ini mendukung dengan adanya perubahan sistem pungutan pajak itu mereka tetap membayar sesuai dengan ketetapan yang berlaku.	a. Penggunaan e-tax ini memberikan kemudahan bagi pihak restoran, karena dengan kemajuan teknologi jumlah pemasukkan langsung dikirim secara online setiap tamasyaknya tanpa harus mengumpulkannya dalam jangka satu bulan lalu kemudian menyeterorkannya ke kantor BPPD kota Palembang. b. Hasil dari dukungan tim pelaksana dan juga masyarakat yang biasa ditemukan pada restoran salah satunya kalimat "makan minum gratis kalau tidak menerima struk" kalimat ini ada agar	a. (1) Kegunaan dari alat e-tax ini memang baik dan mempermudah kami pelaku usaha dan juga wajib pajak restoran dalam membayar pajak, hanya saja entah mengapa masih ada restoran yang menolak. (2) alasan restoran kami menolak karena tidak ada sosialisasi terdahulu tentang penggunaan ya tiba-tiba langsung dipasangi, jadi agak sempit kaget, dan kami sempat khawatir sebagai masyarakat yang patuh akan pajak, selain itu	a. dokumentasi bentuk wujud peraturan untuk pajak restoran dan kepedulian Badan Pengelolan Pajak Daerah kota Palembang terhadap masyarakat. Memberikan Kemudahan pelaku usaha dalam membayar pajak terkait penggunaan dan manfaatnya oleh Badan Pengelolan Pajak Daerah kota Palembang, dukungan publik dari kebijakan pemasangan e-tax ini dilihat dari pihak Badan Pengelolan Pajak Daerah kota Palembang yang mendapatkan penghargaan karena masyarakat dan juga wajib pajak restoran yang mendapat reward dari pemerintah sebagai masyarakat yang patuh akan pajak, selain itu

			<p>mereka yang menurukan kebijakan dan dilaksanakan oleh BPPD kota Palembang agar dapat menaikkan PAD.</p> <p>e. Komitmen dan konsistensi yang diberikan pejabat pelaksana sesuai dengan peraturan, melalui Pendapatan Asli Daerah tadi dipenuhi yakni pembangunan, jalan, jembatan dll. Jika e-tax dijalankan dengan baik oleh wajib pajak maka pihak BPPD mendapat reward dari pemerintah salah satunya reward yang didapat BPPD kota Palembang sebagai kota yang masyarakatnya patuh akan pajak.</p>				
			<p>Jadi pungutan dari masyarakat itu dari masyarakat dan juga untuk masyarakat.</p> <p>d. Kalau dari pejabat jelas ada karena kebijakan tentang penggunaan e-tax pada wajib pajak restoran itu kan dari pemerintah, tidak mungkin pejabat menolak jika untuk kepingan pemerintah kota itu sendiri.</p> <p>e. dalam hal ini biasanya yang diberikan pejabat pelaksana sesuai dengan peraturan tadi melalui pembangunan.</p>				
			<p>maupun restoran patuh dalam membayar pajak.</p> <p>e. Sikap dari masyarakat tentu mendukung karena kebijakan ada karena pemerintah untuk masyarakat, dan juga hasil pungutan pajak tersebut untuk kepentingan masyarakat yang disalurkan melalui pembangunan.</p> <p>d. Dukungan pejabat yang lebih tinggi tentunya pasti lebih mendukung karena kebijakan dari mereka dan dampaknya juga sangat baik bagi pemerintah dilihat dari jumlah Pendapatan</p>				
			<p>pertama, kemarin kan ada juga restoran yang menolak dan itu sampe pembokotan, untung saja restoran kami tidak sampai ke pembokotan</p> <p>b. -</p> <p>c. sejauh ini tidak pernah sith ditemukan konsumen yang snggan membayar pajak 10% saat mereka makan dan melakukan transaksi pembayaran.</p> <p>d. -</p>				
							<p>dukungn pejabat tentang wajib menggunakan e-tax pada wajib pajak restoran kota Palembang. dalam hal ini biasanya yang diberikan pejabat pelaksana sesuai dengan peraturan tadi melalui pembangunan</p>

Jalur Tahap Proses Implementasi	a. Kebijakan Pemerintah tentang elektronik tax yakni wajib Pajak restoran	a. Adakah yang mengatur tentang e-tax selain UU 33 Tahun 2016?	a. Aturan dari kebijakan pemerintah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Pembayaran dan Pelaporan Pajak Restoran dan lain-lain menggunakan sistem online	a. Dikeluarkan nya kebijakan dari pemerintah mengenai pemasangan e-tax yakni Peraturan daerah nomor 02 Tahun 2018 tentang pajak daerah dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016.	a. Sudah adanya kebijakan PERDA Nomor 02 Tahun 2018 mengenai pemasangan elektronik tax sebagai media transaksi pembayaran pada pajak restoran yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak terkhusus pajak restoran.	a. Adanya Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembayaran dan pelaporan pajak restoran menggunakan sistem online atau e-tax.	a. Adanya kebijakan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi usaha. b. Tabel Jumlah Wajib Pajak Restoran di kota Palembang	Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang pembayaran dan pelaporan pajak restoran dan lain-lain menggunakan sistem online. Dal hal ini karena tingginya jumlah wajib pajak restoran di kota Palembang yakni 2571 yang dilihat cukup tinggi yang dapat membawa perubahan karena jumlah Pendapatan Asli daerah yang di dapat perbulannya karena jumlah restoran yang cukup banyak.
1			<p>b. mendapat dari jumlah pajak restoran di kota Palembang yang menunjukkan bahwa restoran di kota Palembang perkecambahan yang cukup tinggi yakni 2571 restoran, dan besaran pendapatannya juga lebih banyak ke pajak restoran dibandingkan wajib pajak lainnya</p>		<p>b.-</p>		<p>b.-</p>	

Kesimpulan	<p>Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 pembaan dan pelaporan pajak restoran dan lain-lain menggunakan sistem online. Wajib pajak restoran salah satu wajib pajak yang ditunjuk untuk menggunakan e-tax karena besaran pajak yang dihasilkan. Dalam hal ini adalah tahap pemasangan e-tax pada pajak restoran pasti ada target dan realisasi yang ingin dicapai, tujuannya untuk membawa perubahan dan mengikuti kemajuan teknologi.</p>							



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN
 PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang

- a. bahwa pajak merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam mendukung kelangsungan hidup rakyat dan negara;
- b. bahwa pemungutan pajak harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan harus diarahkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Restoran di Kota Palembang sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dan dinamika keadaan maka perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Provinsi di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Republik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010).

Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme, dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme, dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme, dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme, dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 16) diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

Di antara ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) lampiran (tiga) ayat, yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran;

(1a) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran;

(1b) Pelayanan yang disediakan di Restoran sebagaimana

{1c} Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah:

- a. Restoran;
- b. rumah makan;
- c. kafetaria;
- d. kantin;
- e. warung;
- f. outlet;
- g. bar/ cafe;
- h. pujasera/food court;
- i. toko roti/bakery/pastry;
- j. jasa boga/catering; dan
- k. lain-lain, termasuk toko yang menjual makanan dan cemilan khas daerah.

(2) Wajib Pajak harus melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Maklumat sebagai tanda untuk diketahui umum.

(4) Dikecualikan dari objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau dengan omzet kurang dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Restoran.

(2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(3) Besaran pokok Pajak Restoran yang tentang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran.

(5) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran

Pasal 20

Persyaratan administrasi pemungutan Pajak Restoran meliputi:

- a. mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan jelas, benar dan lengkap;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;
 - e. fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
 - f. apabila salah satu syarat pendaftaran tidak dapat dipenuhi maka cukup mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan fotokopi identitas dan syarat lain yang belum dipenuhi menyusul.
4. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Untuk prosedur penyeterannya, angsuran dan penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, penagihan, kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan keketatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi serta pengembalian kelebihan pembayaran, sama dengan prosedur pemungutan pajak.

Penyetoran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi Mandiri dan Bank Sumsel Babel yang disediakan di Kantor Dispenda Kota Palembang dengan Kode Rekening Nomor 150-165-5553 an. Pajak Daerah Kota Palembang. Penyetoran yang telah divalidasi didistribusikan kepada Bendahara Khusus Penerima yang bertugas:

 - a. mencatat dan menjumlahkan SSPD yang telah divalidasi dan Rekapitulasi dalam buku pembantu penerimaan, sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;
 - b. membukukan realisasi penerimaan dan penyerahan setiap hari berdasarkan basis SSPD yang telah divalidasi oleh Bank dan
 - c. setiap hari meminta cetakan rekening koran transaksi pembayaran pajak daerah kepada Bank Sumsel Babel.
- (2) Angsuran pembayaran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak;

- c. membuat surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran yang ditanda tangani oleh Walikota dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran
- d. menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/ Penolakan angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada Unit-unit lain yang terkait
- e. pemberian angsuran terhadap piutang Pajak Daerah diatas 1 Milyar diberikan oleh Walikota. Batembang dengan jumlah angsuran sebanyak 3 (lima) kali
- f. pemberian angsuran terhadap piutang Pajak Daerah dibawah 1 Milyar diberikan oleh Kepala Dinas dengan uraian sebagai berikut

Angsuran piutang untuk Pajak Restoran, diberi keringanan dalam mengangsur sebagai berikut

1. piutang pajak < 10 Juta sebanyak paling tinggi 2 (dua) kali angsuran
 2. piutang pajak > 10 Juta s/d 25 juta sebanyak paling tinggi 4 (empat) kali angsuran
 3. pajak > 25 Juta s/d 50 Juta sebanyak paling tinggi 6 (enam) kali angsuran
 4. piutang pajak > 50 Juta sebanyak paling tinggi 10 (sepuluh) kali angsuran
- g. Terhadap kondisi tertentu, jumlah angsuran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak
- (3) Penundaan pembayaran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut
- a. menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari Wajib Pajak
 - b. mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Dinas
 - c. membuat surat persetujuan penundaan pembayaran, penolakan penundaan pembayaran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas, apabila permohonan disetujui dibuatkan daftar persetujuan penundaan dan
 - d. menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Pajak dan daftar persetujuan penundaan kepada unit-unit lain yang terkait
- (4) Penagihan dengan surat teguran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut
- a. membuat Daftar Surat Teguran Wajib Pajak 10 (sepuluh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran
 - b. menerbitkan Surat Teguran
 - c. menyampaikan Penyerahan Surat Teguran ke

menyampaikan Surat Teguran, apabila setelah tujuh hari ditempuh Surat Teguran belum juga menyelesaikan pembayaran dipetikkan dan apabila sampai dengan surat teguran kedua tidak menyelesaikan pembayaran, diadakan masa ikrar diundaklartgu dengan penutupan sementara tempat usaha sampai proses penyelesaian pembayaran tunggakan dilaksanakan.

Selain ketentuan Pasal 24 di atas, maka pasal baru yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pengangkatan Paksi Restoran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 September 2016

WALIKOTA PALEMBANG

IRENOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI
USAHA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR
MELALUI ONLINE SYSTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pembayaran dan pelaporan transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak melalui sistem online;
 - b. bahwa penerapan sistem online dimaksud sebagai upaya untuk optimalisasi pendapatan asli daerah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omzet yang diperolehnya dalam satu kurun waktu masa pajak;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Melalui Sistem Online perlu diubah guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui Online System;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR MELALUI ONLINE SYSTEM**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Melalui Online System (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 84), diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh frasa "Online System" dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System diubah menjadi "Sistem Online".
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 9 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sistem Online pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam masa pajak.
- (3) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilah dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.
- (6) Untuk memilah besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak sebagai berikut:
 - a. tarif pajak hotel 10% (sepuluh persen);
 - b. tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. tarif pajak hiburan:
 1. tarif pajak tontonan film sebesar 15% (lima belas persen);
 2. tarif pajak pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. tarif pajak pasar malam, sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. tarif pajak untuk permainan bilyard, bowling, dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
 5. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ busana sebesar 20% (dua puluh persen);
 6. tarif pajak pertandingan olahraga yang bersifat komersil, sebesar 20% (dua puluh persen);
 7. tarif pajak kontes kecantikan dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 8. tarif pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar

10. tarif pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan (untuk alat-alat permainan banchinco, ritmint, hiper, pinball dan sejenisnya) sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 11. tarif pajak kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).
- d. Tarif Pajak Parkir sebesar 30% (tiga puluh persen).
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
 - (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
 - (3) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank melalui sistem CMS berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e.
 - (4) Wajib pajak dapat melaporkan pajak terutang atas usahanya secara online (e-SPTPD) melalui website Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 13 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A

- (1) Semua wajib pajak mengikuti dan mendukung program sistem online perpajakan.
 - (2) Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan kriteria Wajib Pajak yang wajib mengikuti sistem online perpajakan.
 - (3) Kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang menolak untuk dipasang dan diterapkan sistem online akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. surat teguran I, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran I wajib pajak masih belum bersedia untuk dipasang dan diterapkan sistem online maka akan dilanjutkan dengan surat teguran II. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran wajib pajak masih belum bersedia untuk dipasang dan diterapkan sistem online maka akan diterbitkan surat teguran III; dan
 - b. dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat teguran III dan wajib pajak masih menolak, akan dilakukan penutupan/pencabutan izin usaha/izin gangguan atau

- (2) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi di bidang perpajakan berupa:
- kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (bill) harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak;
 - sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - Wajib Pajak yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi berupa penutupan/pencabutan izin usaha.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak alat perekam data transaksi usaha dan Wajib Pajak yang telah mengikuti dan dipasang alat perekam sistem pajak online namun masih menggunakan alat transaksi lainnya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan tidak terjadinya perekaman transaksi usaha akan dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari itu secara jabatan berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan itu.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juni 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Juni 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,


KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 17

